

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI MARAKNYA
IMPORT DAN JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFTING) DI
INDONESIA**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Yudha Arya Pradana

NIM: 30302000324

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI MARAKNYA
IMPORT DAN JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFTING) DI
INDONESIA**



Diajukan Oleh:

Yudha Arya Pradana

NIM: 30302000324

Pada tanggal, 23 Februari 2024 telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum

NIDN: 06-2804-6401

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI MARAKNYA
IMPORT DAN JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFTING) DI
INDONESIA**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

Yudha Arya Pradana

NIM. 30302000324

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal, 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H

NIDN. 06-0206-6103

Anggota

Anggota

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN. 06-0503-6205

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum

NIDN. 06-2804-6401

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

1. “Belajar bagaimana menggunakan rasa sakit dan kesenangan merupakan rahasia kesuksesan, bukan rasa sakit dan kesenangan yang menggunakan atau mengendalikanmu, apabila kamu melakukan itu, kamu mengendalikan hidupmu, jika tidak, hidup yang akan mengendalikanmu”. (Tony Robbins)
2. “Barangsiapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali”. (HR Tirmidzi)

Persembahan

Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh rasa syukur dan penghargaan kepada:

1. Orangtua dan Keluarga
Bagi cinta, dukungan, doa, dan pengorbanan tanpa batas yang selalu menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah hidup kami.
2. Pembimbing Skripsi
Kepada Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum atas bimbingan, dorongan, dan ilmu yang telah diberikan, serta kesabaran dalam mengarahkan penelitian ini hingga mencapai kesuksesan.
3. Dosen dan Staf Pengajar
Terima kasih atas pengetahuan, pengalaman, dan inspirasi yang Anda bagikan kepada kami selama kami menempuh pendidikan di Fakultas Hukum. Anda telah membantu membentuk pemahaman kami tentang hukum dan keadilan.
4. Kepada teman-teman sesama mahasiswa, yang telah menjadi rekan dan pendukung dalam setiap perjuangan dan kebahagiaan kami selama kuliah.
5. Semua Pihak yang Terlibat
Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, baik sebagai narasumber, responden, atau pihak lain yang turut serta dalam penelitian ini. Tanpa kerjasama Anda, penelitian ini tidak akan berhasil.
6. Semua Pihak yang Memerlukan Hasil Penelitian Ini
Skripsi ini kami persembahkan sebagai sumbangan kecil kami untuk mewujudkan keadilan dan penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat dan negara.

Semoga skripsi ini bisa menjadi manfaat serta kreatifitas bagi orang-orang yang membacanya serta menjadi langkah awal kami dalam berkontribusi lebih besar untuk kemajuan hukum dan keadilan di Indonesia.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yudha Arya Pradana

NIM : 30302000324

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI MARAKNYA IMPORT DAN JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFTING) DI INDONESIA”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Adapun kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan mekanisme penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lainnya yang dianggap melanggar ketentuan hak cipta, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang,

2024

Yang Menyatakan



Yudha Arya Pradana

NIM. 30302000324

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yudha Arya Pradana

NIM : 30302000324

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir / skripsi dengan judul **“PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI MARAKNYA IMPORT DAN JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFTING) DI INDONESIA”** dengan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lainnya untuk kepentingan akademisi selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, Maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,

2024

Yang Menyatakan



Yudna Arya Pradana

NIM. 30302000180


KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang dengan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan perjalanan panjang dalam menulis skripsi ini, kami panjatkan puji syukur. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi panutan dalam menjalani kehidupan ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada:

1. Allah SWT atas izin-Nya saya dapat menyelesaikan tugas skripsi ini;
2. Orang tua penulis yang telah memberikan semangat, biaya kuliah, serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan kewajiban belajar dalam taraf S1 Ilmu Hukum serta menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi;
3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE. Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak H. Jawade Hafidz, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
9. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

10. Ibu Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum atas bimbingan dorongan, dan ilmu yang telah Anda berikan, serta kesabaran dalam mengarahkan penelitian ini hingga mencapai kesuksesan;
11. Bapak/Ibu Tim Penguji yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan skripsi ini;
12. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas sumbangsih ilmu yang bermanfaat selama mengikuti proses perkuliahan;
13. Staf Pengajar dan Karyawan serta petugas perpustakaan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuannya selama ini;

Skripsi ini kami dedikasikan untuk mengabdikan ilmu bagi masyarakat dan negara, serta sebagai salah satu wujud kontribusi kami dalam upaya mewujudkan keadilan dan penegakan hukum yang berkeadilan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi perkembangan hukum di Indonesia. Terima kasih atas segala dukungan dan doa yang telah Anda berikan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan keikhlasan hati Anda semua. Amin.



Semarang, 2024

Yang Menyatakan

Yudha Arya Pradana

NIM. 30302000324

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kegunaan Penelitian.....	15
E. Terminologi.....	15
F. Metode Penelitian.....	18
1. Pendekatan Penelitian.....	18
2. Spesifikasi Penelitian.....	19
3. Jenis dan Sumber Data.....	19
4. Metode Pengumpulan Data.....	21
1. Metode Analisis Data.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum Peran Pemerintah.....	24
1. Pengertian Peran.....	24
2. Definisi Peran Pemerintah.....	26
B. Tinjauan Umum Import.....	28
C. Tinjauan Umum Jual Beli Dalam Perspektif Islam.....	34

D. Tinjauan Umum Jual Beli Pakaian Bekas/Import	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Peran Pemerintah Dalam Mengkaji Peraturan Hukum Terkait Import dan Jual Beli Pakaian Bekas (Thriftling) di Indonesia.....	51
B. Kendala dan solusi yang Diberikan Pemerintah Dalam Mengatasi Maraknya Import dan Jual Beli Pakaian Bekas (Thriftling) di Indonesia.....	76
BAB IV PENUTUP	81
A. KESIMPULAN	81
B. SARAN	81
DAFTAR PUSTAKA	82



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sesi wawancara dengan Bapak Iwan.....	85
Gambar 2. Sesi wawancara dengan Ibu Siti.....	86



ABSTRAK

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa menjauhkan diri dari lingkungan di masyarakat dalam mencukupi keperluan hidup. Dalam kehidupan, manusia harus berkaitan dengan manusia yang lain supaya hidup dengan aman dan tentram. Allah SWT telah menciptakan manusia agar sama-sama membantu dengan manusia yang lain, supaya manusia dapat sama-sama menolong, sama-sama menukar kebutuhan dalam segala urusan, baik dengan sewa-menyewa, jual beli, bercocok tanam atau juga perusahaan yang lain dalam urusan pribadi dan umum. Manusia sebagai makhluk sosial harus saling membantu dalam segala hal baik dalam dunia dan akhirat. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan hukum terkait maraknya import dan jual beli pakaian bekas (thrifting) di Indonesia dan untuk mengetahui solusi yang diberikan pemerintah guna untuk mengatasi maraknya import dan jual beli pakaian bekas (thrifting) di Indonesia.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Sumber data pada penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan, studi pustaka, dan studi dokumen. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Peran pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan tentang larangan jual beli baju second import hanya sebatas penyadaran serta pengamatan saja, akan tetapi pemerintah tidak melaksanakan anjuran pemberhentian aktifitas jual beli pakaian bekas impor. Dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap penjualan baju second import ini, mengakibatkan maraknya pedagang baju second yang masih bisa ditemukan di Daerah-daerah di Indonesia, artinya peran pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan yang telah disahkan belum maksimal dilakukan. Pemerintah memberikan solusi agar supaya dapat mengatasi maraknya jual beli pakaian bekas impor dengan cara digitalisasi; memfasilitasi penggantian kegiatan usaha yang sudah dijalankan oleh para pedagang pakaian bekas impor; memberikan dorongan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR); meningkatkan pengawasan dan juga melakukan tindakan terhadap para pelaku perdagangan pakaian bekas impor; Pemerintah Indonesia melalui Bea dan Cukai dan juga Satuan Polisi Perairan lebih meningkatkan lagi patrol di wilayah perbatasan yang mungkin saja digunakan sebagai jalur impor pakaian bekas.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Impor, Jual Beli, Pakaian Bekas

ABSTRACT

Humans are social creatures who cannot distance themselves from the environment in society to meet life's needs. In life, humans must relate to other humans in order to live safely and peacefully. Allah SWT has created humans so that they can help other humans together, so that humans can help each other, exchange needs together in all matters, whether by renting, buying and selling, farming or other business matters. private and public. Humans as social creatures must help each other in all things both in this world and the hereafter. The aim of this research is to understand the government's role in implementing legal regulations related to the rampant import and buying and selling of used clothes (thrifting) in Indonesia and to find out the solutions provided by the government to overcome the rampant import and buying and selling of used clothes (thrifting) in Indonesia.

This research method uses a sociological juridical approach, emphasizing research that aims to obtain legal knowledge empirically by going directly into the object. The data sources in this research were obtained through field studies, literature studies and document studies. The data analysis method in this research uses qualitative methods.

The government's role in implementing regulations regarding the prohibition on buying and selling second-hand imported clothes is only limited to awareness and observation, however the government does not implement recommendations to stop buying and selling activities of imported second-hand clothes. Due to the government's lack of socialization regarding the sale of second-hand imported clothing, this has resulted in the proliferation of second-hand clothing traders who can still be found in regions in Indonesia, meaning that the government's role in implementing regulations that have been passed has not been maximized. The government provides solutions to overcome the rampant buying and selling. imported used clothing by digitalization; facilitating the replacement of business activities already carried out by imported used clothing traders; providing encouragement for People's Business Credit (KUR) financing; increase supervision and also take action against perpetrators of imported used clothing trade; The Indonesian government, through Customs and Excise and also the Maritime Police Unit, is further increasing patrols in border areas which may be used as routes for importing used clothing.

Keywords: Government Role, Import, Buying and Selling, Used Clothes



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa memindahkan diri dari lingkungan di masyarakat guna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Dalam kehidupan, manusia harus memiliki keterkaitan dengan manusia yang lain, supaya hidup dengan aman dan nyaman. Allah Swt telah menciptakan manusia agar sama-sama membutuhkan antara satu sama lain, supaya manusia dapat sama-sama membantu, sama-sama menukar sesuatu pada urusan apapun, seperti halnya sewa-menyewa, perdagangan, bertani atau juga usaha lain dalam hal pribadi dan juga untuk umum. Manusia sebagai makhluk sosial seharusnya bisa sama-sama memberikan bantuan dalam hal baik di dunia dan akhirat¹.

Manusia mempunyai suatu kebutuhan guna untuk hidup yang tidak memiliki batas dan bermacam-macam. Apabila dilihat dari kepentingannya, kebutuhan ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Kebutuhan primer merupakan suatu kebutuhan yang pokok dan berguna untuk memberikan pertahanan dalam kelangsungan hidup seseorang. Kebutuhan pokok meliputi pakaian (sandang), makanan dan juga minuman (pangan), dan tempat untuk tinggal (papan). Kebutuhan pakaian merupakan kebutuhan yang juga cukup penting karena digunakan untuk menutup

¹ Syaikh, Ariyadi dan Norwili, Fikih Muamalah, 2020, *Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, K-Media, Yogyakarta, hal.43.

tubuh. Selain itu pakaian juga berfungsi untuk menunjang gaya hidup seseorang agar sesuai dengan apa yang diinginkannya. Tetapi, tidak sedikit juga seseorang lebih mementingkan kenyamanan daripada penampilan. Setiap orang mempunyai karakter yang sama, karakter tersebut ialah kurang bersyukur dengan apa yang sudah dipunyai. Bagi seseorang, kebahagiaan hanya memiliki sifat yang fana, artinya apabila suatu keinginan sudah tercapai, maka akan muncul pikiran untuk mempunyai kebutuhan ataupun juga keinginan-keinginan yang lainnya. Perilaku konsumtif yang sering ditemui ialah berbelanja baju (*shopping*).

Baju adalah suatu kebutuhan primer semua orang, keperluan baju tetap mengalami peningkatan dikarenakan berkembangnya komunitas di dunia. Perusahaan yang ada di dunia mengalami perkembangan juga diimbangi dengan perkembangan dagang barang itu. Dari segi ekonomi muncullah jual beli pakaian bekas (*thrifting*), dimana jual beli tersebut diawali dengan alasan dagang, seperti halnya pelelangan baju yang sudah dipakai artis atau hanya mencari untung yang lebih banyak dengan menjual baju yang memiliki harga cukup murah. Sehingga orang lebih memilih berbelanja pakaian *second*, dikarenakan dengan berbelanja baju yang sudah dipakai orang lain harganya lebih murah. Apabila pakaian yang diperdagangkan tersebut merupakan baju yang memiliki nama atau biasa disebut baju *branded*, maka baju tersebut akan dijual lebih mahal sedikit daripada baju yang biasa. Contoh merk baju terkenal yang bisa didapatkan

dari thrifting antara lain seperti Adidas, New Balance, Nike, Pancoat, CP Company, Stone Island, Dickies, Carhart, dan masih banyak lagi.

Perkembangan trend dan gaya hidup *fashion* dimasyarakat yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan telah memberikan tuntutan kepada warga guna memberikan pilihan pada beragam fashion bermerk ataupun juga memiliki ciri model berbeda dengan merk lain. Sebagian masyarakat berasumsi bahwa pemilihan pakaian yang digunakan dapat menunjukkan seberapa tingginya taraf ekonomi para pemakai pakaian tersebut. Warga yang taraf ekonominya tidak tinggi, mereka memilih membeli baju bekas dengan harga ekonomis akan tetapi pakaian tersebut memiliki merk yang cukup terkemuka agar bisa menunjang status sosial mereka.

Perkembangan sektor industri fashion di zaman sekarang sudah mulai berkembang, jika ditinjau dari tahun-tahun sebelumnya. Sosial media di zaman sekarang ini digunakan sebagai sarana guna untuk membagikan pemberitahuan tentang berubahnya model yang terbaru. Berubahnya model sekarang ini didasarkan pada perspetif dan juga opsi yang beragam terhadap warga tentang model penampilan. Setiap manusia mempunyai style yang menjadikan perbedaan antar manusia, style inilah yang menjadi acuan dalam menetapkan barang fashion. Barang fashion yang di pilih seharusnya di gemari para pembeli dan juga memiliki kualitas yang cukup bagus serta

mempunyai harga yang cukup murah.² Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, terdapat masalah baru didalamnya. Masalah tersebut terdapat dalam dunia bisnis atau usaha dan juga ekonomi serta keuangan yang belum diketahui oleh masyarakat di zaman dulu dan juga di zaman sekarang.³

Setiap orang akan mencari berbagai cara agar terlihat modis dengan menggunakan barang *branded* tapi dengan harga yang terjangkau. Salah satu cara yaitu dengan berbelanja baju thrift. Bisnis perdagangan baju second juga cukup disukai kalangan anak muda dari tahun ke tahun. Kehadiran fashion thrifting sekarang ini sudah banyak diketahui oleh orang-orang pecinta fashion. Fashion thrift banyak digemari masyarakat umum dikarenakan mereka menganggap bisa mendapatkan barang *branded* berkualitas akan tetapi harganya ekonomis apabila diperbandingkan dengan baju baru yang banyak diperdagangkan di mall ataupun diluar negeri. Saat ini thrifting banyak digemari oleh kalangan anak-anak muda karena dapat memberikan *income* bagi mereka, tidak sedikit juga yang menjual barang-barang fashion thrift melalui media sosial.

Bisnis perdagangan baju bekas atau yang memiliki nama lain thrifting, istilah thrifting artinya barang second yang berasal dari luar Indonesia. Baju bekas yang berasal dari luar negeri dan dijual didalam negeri diperdagangkan dengan harga yang ekonomis. Dampak dari pecinta

² Arwita Dwi Andriani, Cristina Menek Sri H, 2021, Pengaruh Gaya Hidup, Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Bekas Impor Ditempat Biasa Thrift Store Surabaya, *Journal of Sustainability Business Research*, Vol 2 No 1 hal. 194-195.

³ Muhamad, 2016, *Manajemen Keuangan Syariah*, Cet.II, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, hal. 17.

pakaian yang beragam dan juga setiap orang mencoba bermacam-macam gaya fashion serta memadukan berbagai jenis mode fashion berdampak kepada kegiatan perdagangan pakaian bekas ini cukup digemari oleh pedagang dan keuntungan yang didapatkan oleh para pedagang pakaian bekas ini juga cukup banyak. Dengan banyaknya masyarakat yang suka dengan produk pakaian bekas menjadikan para pedagang semakin suka untuk mendatangkan jenis-jenis pakaian yang berbeda dari luar negeri guna memberikan kepuasan kepada para pelanggan penjual. Para pedagang pakaian bekas guna untuk memberikan kepuasan kepada para pelanggan kerap kali mereka mendatangkan produk-produk pakaian bekas yang berasal dari luar negeri.

Indonesia mempunyai tempat-tempat yang dijadikan sebagai pasar ataupun tempat jual beli pakaian bekas import dan mungkin saja terkenal dikalangan masyarakat umum, tempat tersebut antara lain:⁴

No	Tempat
1	Semarang (Stadion Diponegoro)
2	Yogyakarta (Pasar Beringharjo)
3	Jakarta Pusat (Pasar Baru)
4	Bandung (Pasar Cimol Gedebage)
5	Yogyakarta (XT Square)

⁴ Achmad Faizal, "5 Tempat Berburu Pakaian Bekas (thrifting shop) Terbesar di Indonesia", <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/12/21/5-tempat-berburu-pakaian-bekas-thrifting-shop-terbesar-di-indonesia> diakses pada tanggal 13 Desember 2023 pk. 12.17.

Di Semarang ada lokasi yang dijadikan sebagai tempat jual beli pakaian bekas, salah satu contohnya di Stadion Diponegoro Semarang. Meskipun tempat tersebut hanya buka pada malam minggu mulai pukul 22.00, meskipun demikian di Stadion Diponegoro Semarang sering didatangi oleh orang-orang pecinta pakaian bekas, ditempat tersebut juga lengkap menjual beraneka ragam model pakaian bekas yang diimport dari luar Negara Indonesia.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor yang sudah diubah menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 sejatinya sudah memberikan larangan tentang jual beli pakaian bekas import. Tetapi hal tersebut tidak menurutkan minat masyarakat dalam menjual ataupun membeli pakaian bekas (*thrifting*). Pada bulan Maret lalu Pemerintah telah memusnahkan 7.363 ball pres pakaian bekas import yang diperkirakan bisa memberikan kerugian pada negara senilai Rp. 80.000.000.000,00, kemungkinan pakaian yang disita dikirim ke Indonesia memakai kontainer. Contoh produk yang sudah diamankan setelah diperiksa oleh dinas kesehatan memiliki kandungan jamur kapang, jamur tersebut bisa mengakibatkan gatal-gatal dan reaksi alergi pada kulit, efek beracun iritasi, dan infeksi dikarenakan baju yang

diperjualbelikan dipergunakan dibadan.⁵ Atas dasar hal itulah sudah sangat jelas bisa memberikan kerugian kepada masyarakat.

Menteri Perdagangan sudah memberikan peraturan guna untuk memberikan larangan terhadap aktifitas pengiriman dari luar negeri tentang baju bekas, hal tersebut telah tertuang dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor yang sudah dirubah menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 yang menjelaskan bahwasannya “barang yang dilarang untuk diimpor ke Indonesia berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.”

Adanya peraturan yang mengatur tentang barang yang dilarang untuk dilakukannya ekspor dan impor, dikarenakan sudah adanya peninjauan yang bisa menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat Indonesia dan juga berdampak pada perekonomian warga Indonesia.

Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sudah memberikan penjelasan bahwasannya “Pemerintah melarang Impor atau Ekspor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:

⁵Mentari Puspadini, CNBC Indonesia, “Pemerintah Bakar 7.363 Bal Pakaian Bekas Impor, Nilainya WOW!”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230328154521-4-425211/pemerintah-bakar-7363-bal-pakaian-bekas-impor-nilainya-wow> diakses pada tanggal 13 Desember pukul 12.30.

- a. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat;
- b. Untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau
- c. Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.”

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal tersebut memberikan penjelasan bahwasannya “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.” Atas dasar peraturan perundang-undangan tersebut diatas yang sudah memberikan penjelasan tentang hal yang dilarang dalam memperjualbelikan baju second import mengakibatkan para pedagang pakaian bekas berusaha memutar otak guna untuk memperjual-belikan produk-produk pakaian bekas agar supaya produk-produk pakaian bekas yang diperjual-belikan bisa laku di pasaran.

Perdagangan pakaian bekas import illegal sangat mengganggu keseimbangan hidup dalam negeri dan mengakibatkan kerugian pada bidang perekonomian. Kerugian yang ditimbulkan juga tidak sedikit, modus yang dilakukan ialah dengan memanfaatkan kemudahan fasilitas ekspor-import yang diberikan oleh Bea Cukai. Perkembangan jual beli pakaian bekas import (thrifting) berkembang cukup pesat dikarenakan minat dan permintaan konsumen yang cukup banyak dan juga pembeli suka pakaian yang sudah dipakai oleh orang lain (*second*), dimana pakaian tersebut

bersumber dari luar negeri dan pakaian tersebut mempunyai merk yang cukup banyak diketahui oleh orang-orang yang faham tentang didunia fashion. Perkembangan jual beli barang thrifting berkembang cukup pesat meskipun tergolong barang illegal. Bisa dikategorikan barang illegal dikarenakan ketidaksesuaian dengan peraturan hukum yang berlaku. Baju second yang berawal dari luar negara Indonesia dikategorikan sebagai barang berbahaya dikarenakan dapat menimbulkan penyakit yang mungkin saja belum ada atau belum terdeteksi di Indonesia dan juga beredar bebas tanpa ada peninjauan kembali dari dinas kesehatan. Pakaian bekas yang diperjual belikan yang bisa masuk ke wilayah Negara Indonesia dengan keadaan second ataupun juga pakaian tersebut kurang memiliki kualitas yang cukup baik, sehingga diperlukan adanya pengaturan yang tegas untuk melarang kegiatan ini.

Tanggal 19 Februari 1982 Pemerintah sudah melarang kegiatan ekspor-import pakaian bekas, fakta dilapangan hingga sampai saat ini tidak sedikit oknum melakukan kegiatan impor atau memasukkan barang illegal itu kedalam negeri. Apabila kegiatan Import masih saja dilakukan, maka akan berdampak pada industry pakaian lokal. Selanjutnya, Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga menjelaskan bahwasannya “Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pemberlakuan teknis yang dimaksud di atas diberikan ketetapan oleh Menteri yang mana seimbang dengan kegiatan Pemerintahan yang mana sudah menggambarkan tentang tanggung jawab serta tugasnya. Adapun berlakunya Standar Nasional Indonesia yang disebutkan dalam ayat (3) dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain :

- a. Keselamatan, pengamanan, kenyamanan serta alam semesta;
- b. Persaingan produsen lokal dan persaingan usaha yang baik;
- c. Persiapan serta kesanggupan dalam dunia usaha lokal; dan
- d. Persiapan prasarana evaluasi keteraturan.

Pemerintah sudah menerbitkan Undang-undang yang isinya menjelaskan tentang hal yang dilarang dalam kegiatan jual beli baju second impor. Kebijakan pemerintah telah melarang keluar atau masuk barang dan jasa asing ke dalam negeri. Kebijakan ini memiliki tujuan yaitu guna meminimalisir kompetitor dari luar negeri, kemudian guna memberikan peningkatan pada mutu produk dalam negeri, dan juga guna untuk menaikkan keuntungan penjualan dalam negeri. Penetapan kebijakan perundang-undangan yang mengatur tentang larangan impor baju bekas kurang memberikan penekanan kepada penjual produk baju bekas impor. Justru, perkembangannya semakin marak dikarenakan bisnis jual beli baju bekas bisa memberikan penghasilan yang lebih dari cukup bagi para penjual. Peraturan yang sudah memberikan larangan kegiatan impor itu

tidak menghalangi kekuatan para penjual dalam mendapatkan baju bekas dari distributor untuk dipasarkan. Payung hukum tertinggi termaktub dalam penetapan “Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang mengatur bahwa :

1. Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru;
2. Dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru;
3. Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang keuangan;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan barang yang di impor dalam kondisi tidak baru sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur oleh Peraturan Menteri.”

Aturan hukum tentang larangan impor sudah jelas, akan tetapi masih banyak masyarakat terutama pedagang yang belum mengetahui secara jelas aturan tersebut. Berdasarkan peraturan yang ditetapkan, aktivitas perdagangan tidak boleh merugikan dari sisi kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan dan moral (K3LM).

Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 pihak Bea Cukai Kementerian Keuangan telah mengamankan atau menyita 7.877 bal import baju bekas. Dalam penangkapan tersebut importir banyak menggunakan berbagai modus, salah satu modusnya yakni baju bekas diselipkan diantara barang

lainnya yang tidak dilarang masuk ke Indonesia. Adapun beberapa titik yang sering dimasuki oleh baju-baju bekas import adalah wilayah pesisir timur Sumatera, Batam, Kepulauan Riau, kebanyakan baju-baju bekas import tersebut datang dari pelabuhan yang tidak resmi. Dipasaran satu karung bal press tersebut biasanya dibandrol dengan harga 4-15juta rupiah.⁶

Islam dalam ajarannya terhadap manusia tidak hanya memerintahkan untuk beribadah, akan tetapi Islam juga memerintahkan untuk melaksanakan aktifitas yang berhubungan dengan manusia. Islam memberikan aturan yang berkaitan dengan akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah. Aspek muamalah adalah sebuah peraturan manusia didalam berkehidupan disosial, selain itu juga untuk membentuk sistem ekonomi yang sepadan dengan ajaran Agama Islam dan peraturan Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ajaran muamalah dapat memberikan penahanan agar supaya manusia terhindar dari melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan penghasilan.⁷

Q.S Al-Baqarah ayat 275 telah memberikan penjelasan

bahwasannya:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

⁶ Mentari Puspadini, *Op Cit.*, diakses pada tanggal 13 Desember 2023 pukul 13.10

⁷ Amir Syarifuddin, 2009, *Ushul Fiqh Jilid I*, Kencana, Jakarta, hal. 8

Yang artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Faktor utama muamalah pada berkehidupan di sosial bermasyarakat adalah yang berkaitan dengan jual beli. Dalam ajaran Agama Islam jual beli memang sudah diperbolehkan. Diperbolehkan dalam hal ini sudah tertuang pada Surat An-Nisa ayat 29 adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Inti dari ayat tersebut menandakan bahwasannya Allah SWT memberikan larangan kepada masyarakat yang beragama islam untuk memakan harta orang lain secara bathil, dalam hal ini mempunyai pengertian umum yaitu melaksanakan kesepakatan perekonomian yang berbanding terbalik dengan syara’ contohnya ialah riba, memiliki sifat spekulatif (maysir/judi) ataupun berisi tentang unsur garar, tidak hanya itu ayat tersebut juga menjelaskan bahwasannya kesepakatan apapun yang di lakukan wajib memperdulikan juga unsur keikhlasan penjual dan pembeli.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Import dan Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam mengkaji peraturan hukum terkait maraknya import dan jual beli pakaian bekas (thrifting) di Indonesia?
2. Kendala dan solusi apa yang diberikan pemerintah dalam menanggulangi maraknya import dan jual beli pakaian bekas (thrifting) di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi, maka penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan hukum terkait maraknya import dan jual beli pakaian bekas (thrifting) di Indonesia
2. Untuk mengetahui solusi yang diberikan pemerintah guna untuk mengatasi maraknya import dan jual beli pakaian bekas (thrifting) di Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

Dari segi kegunaan dari penelitian ini diharapkan bisa digunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Penulis mengharapkan penelitian ini bisa menambah wawasan serta menambah pengetahuan bagi para pembaca. Penelitian ini juga bisa dipergunakan sebagai sarana perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di dalam cabang ilmu hukum pidana, terkait dengan analisis yuridis import dan jual beli pakaian bekas (thrifting) di Indonesia.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini bisa menjadi langkah awal bagi penulis untuk memahami serta mendalami secara totalitas mengenai hukum pidana. Penelitian ini juga digunakan sebagai sarana bagi penulis untuk mengkaji secara mendalam tentang hukum pidana.

b. Bagi Mahasiswa

Agar hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah literature acuan atau sebuah acuan bagi mahasiswa serta meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang analisis yuridis import dan jual beli pakaian bekas (thrifting) di Indonesia.

E. Terminologi

1. Peran Pemerintah

Peran Pemerintah merupakan gerak aktualisasi kedaulatan Negara dalam mencapai tujuannya yang dikendalikan oleh norma dan nilai dasar dalam hubungan interaksi dengan lingkungan.⁸

2. Menanggulangi

Penanggulangan merupakan sebuah usaha yang dilakukan guna untuk memberikan pencegahan, menghadapi, ataupun juga mengatasi keadaan yang meliputi aktivitas preventif dan juga upaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan refresif⁹

3. Import

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 telah memberikan penjelasan bahwasannya “import merupakan kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean. Pemasukan barang atau jasa dari luar negeri atau daerah pabean untuk diedarkan ke dalam negeri atau daerah lalu lintas bebas. Untuk jasa yang diterima dari luar negeri, seperti asuransi, transportasi, tenaga asing diperhitungkan juga sebagai import.”¹⁰

4. Jual Beli

⁹ Rohya Lisma Sihotang, 2021, Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Minas Kabupaten Siak, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, hal.26

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Jual beli merupakan kegiatan saling menukar barang dengan harta benda atau harta benda dengan uang atau juga sama-sama memberikan sesuatu pada orang lain, dengan menerima imbalan pada barang itu dengan menggunakan kesepakatan yang berdasar pada keridhoan yang dilaksanakan secara umum.

5. Pakaian

Pakaian adalah kebutuhan pokok yang dipergunakan untuk menutupi bagian-bagian tubuh. Apabila busana lebih khusus, dipakai untuk pakaian yang kelihatan dari luar, sedangkan kata pakaian jangkauannya lebih umum.

6. Pakaian Bekas

Baju second merupakan pakaian yang telah digunakan oleh orang-orang sebelumnya, pada intinya baju tersebut tidaklah baru. Memperjualbelikan baju second adalah suatu jual beli yang bebas artinya jual-beli internasional yang dimana dilakukan dengan tidak adanya kesulitan peraturan.¹¹

7. Thrifting

Thrifting merupakan suatu aktifitas belanja pakaian bekas. Nama lain ini berasal dari kata dalam bahasa Inggris "*thrift*" yang secara harfiah berarti hemat. Kata *thrift* awalnya berasal dari Negara Inggris di

¹¹ Nisa Ul Karimah, 2015, MOTIVASI MASYARAKAT MEMBELI PAKAIAN BEKAS DI PASAR SENAPELAN PEKANBARU, *Neliti*, hal. 5

tahun 1300-an. Ditahun itu, thrift merujuk pada kenyataan ataupun juga keadaan yang meningkat; makmur; dan juga deposito.¹²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan instrument yang digunakan pada suatu penelitian guna memberikan pemahaman dengan lebih mendetail serta benar tentang perkara hukum yang terjadi. Metode penelitian merupakan bagian terpenting, sebab metode penelitian digunakan sebagai petunjuk dan arah sebuah penelitian.¹³ Setiap jenis metode yang digunakan pada sebuah penelitian pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yakni menguraikan permasalahan hukum dengan tujuan mencari terobosan-terobosan atas objek masalah. Karakteristik di setiap metode penelitian yang dipergunakan dalam sebuah penelitian tertentu harus memperhatikan kecocokan antar metode dan juga objek masalah yang akan diamati. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan karakteristik metode penelitian yang meliputi:

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah pendekatan atau gaya yang dipergunakan oleh peneliti guna untuk merancang, mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam sebuah studi atau penelitian. Tujuan utamanya adalah guna untuk mencapai pemahaman

¹² Widhia Arum Wibawana, 2023, "Mengenal apa itu thriftng di tengah ramai larangan impor baju bekas", <https://news.detik.com/berita/d-6624983/mengenal-apa-itu-thrifting-di-tengah-ramai-larangan-impor-baju-bekas>, diakses pada tanggal 13 Desember 2023, pukul 09.00.

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 45

yang mendalam tentang topic penelitian, menggambarkan secara rinci langkah-langkah yang akan diikuti selama proses penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan laporan hasil. Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pada penelitian ini penulis melaksanakan wawancara dan observasi kepada para penjual baju pakaian bekas (thrifting). Dengan cara inilah penulis menguraikan data yang didapatkan dari lapangan dengan mendetail dan yang faktual tentang, prosedur, alasan-alasan, tahapan-tahapan, kegiatan dan interaksi yang dilakukan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis.

Penelitian bersikap deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis peraturan hukum.

Dengan menggunakan sifat deskriptif ini, maka peraturan hukum dalam penelitian ini dapat dengan tepat digambarkan dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian ini. Pendekatan masalah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (statute approach).

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini mempergunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, oleh sebab itu data yang dipergunakan ialah data sekunder

sebagai data ditahap awal, kemudian diteruskan dengan data primer atau data lapangannya.

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapatkan oleh penulis ataupun diakumulasikan langsung dilapangan oleh peneliti dari hasil wawancara yang dilaksanakan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang didapatkan oleh penulis melewati perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data-data tersebut sebelumnya.

Adapun data sekunder yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoratif, maksudnya adalah bahan hukum yang memiliki kewenangan, adapun bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;

- 4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor;
- 5) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor;
- 6) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku ajar yang ditulis oleh pakar hukum yang berpengaruh, artikel ilmiah, teori para sarjana, putusan hakim terdahulu yang berkaitan erat dengan topik penelitian yang tidak diperoleh melalui pengamatan dan wawancara.

d. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memiliki peran menjadi bahan yang membagikan informasi pendukung dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti halnya kamus bahasa Indonesia dan informasi yang sesuai yang dapat diambil dari internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain:

b. Studi lapangan

Studi lapangan adalah sebuah gaya pengamatan untuk mengungkap fakta-fakta yang berguna untuk mendapatkan data dengan cara meluncur langsung ke lapangan. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah wawancara. Wawancara adalah perbincangan dua orang atau lebih yang dilakukan antara narasumber dengan interviewer dengan maksud untuk mengumpulkan data-data yang merupakan sebuah informasi. Jenis wawancara yang digunakan oleh penulis ialah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur merupakan sebuah teknik wawancara yang tidak mempertanyakan pertanyaan yang sama untuk narasumber yang lain. Pertanyaan yang digunakan dalam wawancara bisa berubah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh responden.

c. Studi Kepustakaan


Studi kepustakaan merupakan sebuah cara yang dipergunakan guna mencari keterangan yang sinkron dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Tujuan menggunakan studi kepustakaan antara lain mencari kerangka teori, mempelajari teori yang relevan, mencari informasi yang relevan, menemukan suatu permasalahan atau topic, dan memperdalam pengetahuan serta pemahaman bagi penulis.

d. Studi Dokumen

Studi dokumen dilaksanakan dengan teknik mengumpulkan, menganalisis dokumen-dokumen, catatan-catatan penting dan berkaitan dan juga agar supaya bisa memberikan data-data guna untuk memberikan solusi guna untuk memecahkan perkara di dalam penelitian. Setelah menghasilkan dokumen lalu dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu pendapat yang sistematis, terpadu, dan utuh.

1. Metode Analisis Data

Data yang didapatkan melalui penelitian kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah menguraikan data dan fakta yang didapatkan dengan mendeskripsikan data dengan kalimat-kalimat yang terperinci, sistematis, dan analisis, sehingga dapat mengambil kesimpulan untuk menentukan suatu hasil.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Peran Pemerintah

1. Pengertian Peran

Kata peran pada KBBI mempunyai pengertian pemain sandiwara, pemain lawak di permainan makyong, perilaku yang dipunyai oleh seseorang dilingkungan masyarakat.¹⁴ Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya bahwa peran merupakan aspek dinamis yang bekedudukan (memiliki status), apabila salah seorang memiliki kewajiban dan hak sama seperti kedudukan, sehingga ia sudah melaksanakan peran. Peran merupakan segi dinamis dari kapasitas yang dimiliki oleh salah satu orang, sehingga status memiliki arti menjadi sekumpulan kewajiban serta hak yang dipunyai salah satu orang yang sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban dan juga haknya seperti halnya kedudukannya, sehingga dia sudah melaksanakan perannya. Pada intinya peran merupakan serangkaian tindakan spesifik yang disebabkan oleh salah satu kedudukan. Kepribadian seseorang juga sangat mempengaruhi suatu peran yang akan dimainkan. Awalnya, ketika menjalankan suatu peran tidak memiliki pembeda apabila dilihat dari peran yang dimainkan oleh pimpinan yang paling atas, menengah, ataupun juga yang dibawah. Semua peran yang dimainkan mempunyai kedudukan seimbang. Peran adalah suatu tingkah laku yang

¹⁴ Departemen Pendidikan, 2010, *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 35

dijalankan oleh orang yang berkedudukan di sebuah strata tempat sosial, syarat peran memiliki 3 syarat, antara lain:

- (1) Peran mencakup norma dimana memiliki ikatan atas kedudukan dimasyarakat. Peranan juga memiliki arti sebuah peraturan yang memiliki tujuan memberikan bimbingan salah satu orang terhadap kegiatan dilingkungan masyarakat.
- (2) Pengertian yang lain tentang peran juga menjadi suatu perilaku individu yang juga penting apabila ditinjau dari pola bersosial dimasyarakat. Peran merupakan rangkaian yang terstruktur dan juga dapat disebabkan oleh salah satu kedudukan. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, maka manusia akan hidup berkelompok dengan manusia yang lain. Di dalam lingkungan hidup bersama, akan terjadi ikatan manusia dengan manusia yang lainnya yang berada disekitarnya. Ikatan tersebut timbul dikarenakan manusia sama-sama membutuhkan, oleh karena hal itu dikehidupan masyarakat bakal timbul suatu *role* (peran)
- (3) Peran apabila ditinjau dari segi dinamisnya berawal dari kedudukan salah satu orang, apabila salah satu orang memainkan kewajiban serta haknya seperti halnya keadaannya, sehingga seseorang itu sudah memerankan salah satu peran.¹⁵

¹⁵ Desy Anwar, 2002, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amelia, Surabaya, hal. 120

2. Definisi Peran Pemerintah

Henry J. Abraham mengemukakan pendapatnya tentang peran pemerintah, terdapat tiga bentuk peran pemerintah, antara lain:

1. Awalnya peran pemerintah merupakan keseimbangan dalam perkembangan serta melindungi perdamaian. Terlebih kerap kali manfaat pemberian pajak juga tidak dipergunakan untuk keperluan masyarakat. Hal ini merupakan peran pemerintah yang cukup mendasar;
2. Lalu muncullah penjelasan dari kata *Service State*, *Service State* peran pemerintah adalah pengabdian terhadap masyarakat yang berawal dari kebutuhan-kebutuhan yang dibuat didalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu didasari karena banyaknya pendapat tentang negara kesejahteraan (*Welfare State*);
3. Akan tetapi ditemukannya opsi dalam melaksanakan peran pemerintah yang bisa memberi peran terhadap pemerintah, peran tersebut seperti *entrepreneur* yang memiliki kata lain penggerak yang mengusahakan pembaruan serta pengembangan di kehidupan bermasyarakat. Pemerintah sebagai unsur pendorong (*Development Agent*) dan pembaruan atau juga pengembangan.

Tjokroamidjojo berpendapat bahwa deskripsi yang lain dari opsi melaksanakan peran pemerintah ini dapat diutarakan juga dengan pendapat dari Irving Swerdlow, beliau menjelaskan bahwasannya

pemerintah mencampuri (*Involvement*) mekanisme pengembangan aktifitas di masyarakat, bisa dilakukan dengan lima cara, antara lain:

1. *Operation* (operasi secara langsung);
2. *Direct control* (pengendalian secara langsung);
3. *Indirect control* (pengendalian secara tidak langsung);
4. *Direct influence* (pemengaruhan secara langsung);
5. *Indirect influence* (pemengaruhan secara tidak langsung).

Pendapat para ahli diatas dapat diambil kejelasan bahwa peran pemerintah merupakan keterkaitan antara pihak yang diperintahkan dengan pemerintah guna untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, hal tersebut sama halnya dengan pendapat Talidzu Ndraha tentang peran pemerintah merupakan serangkaian tindakan guna untuk memenuhi keinginan pihak yang diperintahkan oleh pemerintah yang tidak dapat dialihkan terhadap masyarakat apabila dibutuhkan, oleh karena hal itu dapat menyebabkan pertukaran sebagai berikut:

1. Pemerintah memberikan penawaran bermacam-macam alternatif barang untuk warga, tiap-tiap opsi tersebut berisikan jaminan;
2. Semua masyarakat berhak memiliki kebebasan menentukan barang yang menurutnya sebanding dengan pendapatnya. Civil Service biasanya memberikan perlindungan dan juga menjamin kebebasannya guna untuk menentukan produk;

3. Apabila pembeli sudah memberikan opsi antara beberapa barang yang sudah di tawarkan, maka penjual (pemerintah) sudah sepakat guna untuk membayar kesepakatannya;
4. Guna untuk mengecek kesepakatan tersebut sudah di tepati atau belum, pembeli melaksanakan kontrol sosial pada barang yang sudah diterima;
5. Apabila kesepakatan tersebut sudah dilaksanakan, maka produsen (pemerintah) berkewajiban apabila tidak produsen wajib memiliki kewajiban;
6. Apabila produsen (pemerintah) berkewajiban, konsumen (masyarakat) muncul rasa percaya pada janji-janji yang diberikan produsen (pemerintah).

B. Tinjauan Umum Import

Import memiliki arti yaitu sebuah transaksi yang dilaksanakan dengan cara membawa produk yang berawal dari luar negara Indonesia kedalam negara di Indonesia dengan tetap menaati peraturan-peraturan yang diberlakukan di Indonesia.¹⁶ Aktifitas import ini dilaksanakan guna mencapai keinginan warga yang tinggal di negara Indonesia, barang yang berasal dari kegiatan import ini awalnya merupakan produk-produk yang tidak bisa diproduksi di negara Indonesia sendiri atau juga negara yang telah bisa membuatnya akan tetapi tidak bisa mencukupi keinginan di dalam negara Indonesia. Dalam melaksanakan

¹⁶ Marolop Tandjung, 2011, *Aspek dan Prosedur Ekspor – Impor*, Salemba Empat, Jakarta, Hal. 139.

kegiatan import, banyak ditemukan calo atau pihak pembantu, wakil dari distributor, distributor, pedagang serta agen yang mampu membawakan produk impor di berbagai pasar yang ada di negara Indonesia.¹⁷

Susilo berpendapat bahwasannya import dapat memiliki arti sebuah aktifitas guna untuk membawa barang-barang dari luar negeri kedalam daerah Indonesia. Penafsiran ini mempunyai kejelasan bahwasannya aktifitas import memiliki keterkaitan dengan negara lain. Aktifitas impor bisa diwakilkan karena keperluan perusahaan diberbagai negara, salah sepihak menjadi eksportir (penjual) salah satu pihak lagi menjadi importir (pembeli).

Tanjung berpendapa bahwasannya kegiatan import merupakan kegiatan jual beli, memasukkan barang yang berawal dari luar Indonesia keIndonesia dengan tetap menaati peraturan-peraturan yang masih diberlakukan di Negara Indonesia.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasannya kegiatan import merupakan kegiatan yang dilakukan guna untuk membayar benda yang berasal dari importir, barang tersebut didapatkan dari luar negara Indonesia, yang disebabkan karena terdapat kelainan dari mata uang serta aturan dagang, resiko usaha yang lebih tinggi dari bisnis biasanya, oleh Karena itu diaturlah peraturan khusus mengenai ketetapan aturan pelaksanaan pada Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 dan juga Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002.

¹⁷ Astuti Purnamawati dan Sri Fatmawati, 2013, *Dasar-dasar Ekspor Impor Teori, Praktik, dan Prosedur*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, hal. 13.

Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1993 tentang Kepabeanan menjelaskan bahwasannya “Kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Orang yang mengimpor barang tersebut disebut dengan importir.” Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan tentang arti dari importir “Orang perseorangan atau lembaga atau juga badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan import.”

Pabean dalam bahasa Inggris berarti *Customs* ataupun *Duae*, apabila dalam Bahasa Belanda mempunyai pengertian yang bisa didapatkan dan juga kita hafalkan di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) atau Undang-Undang Kepabeanan. Agar bisa memberikan pemahaman dari kalimat pabean, dibutuhkan penafsiran tentang aktifitas impor dan ekspor. Pabean merupakan aktifitas yang berkaitan dengan penarikan biaya masuk serta pajak dalam aktifitas impor, serta biaya ekspor, terkhusus apabila benda tertentu.

Filosofi pemungutan biaya masuk guna memberikan perlindungan industri yang terdapat di Indonesia dari melimpahnya barang yang diimpor luar negara, bahasa perdagangan sering menyebut dengan “*tarif barrier*” yang memiliki arti besarnya persentase yang diberikan ketentuan oleh negara untuk diambil oleh DJBC pada tiap-tiap barang impor.

Importir dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Importir terbatas

Perusahaan ataupun juga badan hukum yang diberikan wewenang oleh pemerintah yang memiliki wewenang guna untuk melaksanakan aktifitas import pada barang tertentu. Produk yang diimport oleh importir memiliki batasan, batasan diberikan aturan dan juga diberikan izin Menteri Perdagangan guna melaksanakan kegiatan Industri diIndonesia. Perusahaan yang dibolehkan melaksanakan kegiatan import yang diberikan batasan mempunyai izin.

2. Importir Umum

Importir umum merupakan importir yang bisa melaksanakan aktifitas import bermacam-macam produk. Perseroan yang bisa mendapatkan izin menjadi importir umum seperti wisma perdagangan seperti PT.PPI yang memiliki kewajiban mengimport dan juga menyebarkan bermacam-macam barang seperti halnya makanan dan juga rempah-rempah. Kemudian, importir umum terbagi lagi menjadi empat tingkatan, tingkatan tersebut antara lain:

1. *Approved Traders* (importir khusus) yang diberi wewenang oleh pemerintah diIndonesia guna melaksanakan kegiatan import barang yang dibutuhkan;
2. *Import Merchant* (importir) memperoleh persetujuan tersendiri dari pemerintah diIndonesia guna melaksanakan rangkaian kegiatan import produk khusus yang sudah terdaftar didalam izin dan tidak diizinkan mengimport barang yang tidak diberikan

izin. Pemerintah memberikan izin berbentuk kartu sebagai petunjuk guna untuk legalisasi impor;

3. *Sole Agent Importer* adalah seorang importir perusahaan luar negeri yang menyatakan bahwasannya perusahaan dalam negeri yang berasal dari Negara Indonesia, menjadi salah satunya perusahaan yang memiliki hak atas aktifitas impor dan perdagangan barang-barang mereka;
4. Importir pribadi adalah seorang yang melaksanakan aktifitas import secara sendiri atau membayar produk import melewati pasar dunia.

Menurut Eko Atmaji API (Angka Pengenal Impor) merupakan petunjuk diri seorang importir yang wajib dipunyai pada tiap-tiap perusahaan yang melaksanakan jual-beli import barang atau produk.

Andi Susilo berpendapat bahwasannya PPJK (Perusahaan Pengguna Jasa Kepabeanan) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa yang dibutuhkan dalam melancarkan urusan dokumentasi import dan ekspor didalam Negara Indonesia. Perusahaan yang mengupayakan produk-produk bawaan dari kapal-kapal ataupun juga dari gudang-gudang dan tanah lapangan yang digunakan untuk menumpukkan barang dipelabuhan.

Andi Susilo juga berpendapat tentang *Freight Forwarder* yang menjelaskan bahwasannya tidak memiliki pengertian tersendiri yang benar didunia tentang arti dari *Freight Forwarder*. Diluar negara Indonesia memiliki julukan yang

beranekaragam bergantung pada pemilik *Freight Forwarder* itu sendiri dalam mengembangkan visinya.

Akan tetapi jika dilihat secara diksi artikulasi, *freight forwarder* dapat disebut menjadi perseroan yang kegiatannya didunia jasa yang mengurus tentang dokumen-dokumen serta transportasi yang menggunakan nama *shipper* atau *consignee* serta melakukan kegiatan-kegiatan yang sering dilaksanakan seperti halnya *stuffing* atau *unstuffing cargo*, penyimpanan, memberikan aturan tentang *local transport*, melakukan pelunasan "*ocean freight*". Didalam Peraturan Menteri Perhubungan PM 130 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, memberikan pengertian tentang jasa *Freight Forwarding* yaitu sebagai "Usaha yang diperuntukan guna untuk mewakili kepentingan pemilik barang, untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan guna untuk terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan udara yang dapat meliputi kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, klaim asuransi, atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan serta biaya-biaya lainnya yang berkenan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh orang yang berhak menerimanya."

Fungsi *Freight Forwarder* ialah sebagai kawasan pemilik produk yang hendak mendapatkan nasihat dari *forwarder* tentang apapun yang berhubungan dengan bermacam-macam aspek dalam pengangkutan barang:

- a. Prosedur pengelolaan;
- b. Negara yang akan menjadi tujuan pengangkutan barang dan juga mempelajari peraturan yang berlaku di Negara tujuan;
- c. Peraturan berkas serta pengawasan produk yang paling baik serta cepat sampai.

C. Tinjauan Umum Jual Beli Dalam Perspektif Islam

Menurut bahasa jual-beli (*al bai'*) memiliki pengertian pertukaran barang bersama barang yang lain. Dalam istilah jual beli adalah "*masdar*" yang berasal dari kalimat yang berarti mempunyai serta membayar. Penjelasan tentang jual-beli dalam "*syara'*" merupakan saling menukar antara barang dengan harta guna untuk mempunyai dan juga membayar hak milik. Dalam Agama Islam mewajibkan jual-beli dan juga memastikan aturannya bisa atau juga dapat. Agama islam memperbolehkan kegiatan jual-beli, justru Agama Islam beranggapan bahwa jual beli juga merupakan wasilah kerja, oleh karena itulah Al-Qur'an mengisyaratkan sikap yang bagus terhadap aktifitas jual-beli.

Dalam memberikan penjelasan tentang aktifitas jual-beli, para ulama juga memberikan pendapatnya.

1. Ulama Hanafiyah

Jual beli merupakan peralihan harta (benda) dengan harta dengan cara tersendiri yang diperbolehkan;

2. Imam Nawawi dalam *al-Majmu'*

Jual beli merupakan peralihan harta dengan harta guna untuk dimiliki; dan

3. Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni*

jual beli merupakan peralihan harta dengan harta, guna untuk bersama-sama menjadikan hak milik.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan para ulama tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwasannya jual-beli merupakan sebuah perjanjian guna saling menukar benda yang memiliki nilai dengan ikhlas antara kedua pihak, pembeli memperoleh benda, sedangkan penjual mendapatkan nominal uang dengan perjanjian ataupun juga ketetapan yang sudah diizinkan *syara'* atau disepakati.

Berdasarkan ketetapan hukum yaitu sudah melaksanakan syarat, rukun, dan yang mempunyai keterkaitan dengan perdagangan, oleh karena hal itulah maka syarat dan juga rukunnya belum tercukupi sehingga tidak sebanding dengan tujuan *syara'*.¹⁸

Agama Islam juga sudah mengatur peraturan tentang jual-beli, peraturan tersebut antara lain:

1. Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli bisa ditemukan pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

¹⁸ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, 2002, *Fikih Muamalah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, hal. 66

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
 مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Jual beli hukumnya halal, akan tetapi riba hukumnya haram. Oleh karena itulah maka bukan segala perjanjian jual-beli bersifat haram, berdasarkan yang diperkirakan oleh beberapa orang yang berdasar pada ayat tersebut diatas.

2. Hadits

Dasar hukum jual beli juga dapat ditemukan didalam hadits-hadits Rasulullah, antara lain yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, bahwa Rasulullah bersabda:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «
 وفي رواية: مع النبيين والصديقين والشهداء - التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني وغيرهم

Yang artinya: “Dari Abdullah bin Umar r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda, seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. (HR. Ibn Majjah, Hakim dan Daruquthni).”

Hadits ini telah memperlihatkan bahwasannya besarannya keutamaan salah satu orang penjual yang mempunyai sifat yang jujur, ia akan dimuliakan di hari akhir dan akan dikelompokkan dengan nabi-nabi, dan juga orang *shiddiq* serta setiap orang yang mati syahid.

3. *Ijma'*

Masyarakat yang beragama Islam sudah sependapat bahwasannya sejak zaman dulu sampai saat ini tentang hukumnya jual beli itu diperbolehkan. Maka dari itulah jual beli adalah sebuah *ijma'* umat, dikarenakan belum ada seorangpun yang melawannya.¹⁹

Isi dari ayat serta hadits-hadist seperti telah disebutkan tersebut di atas, yang menjadi dasar kegiatan perdagangan. Para ulama fiqh memberikan kesimpulan bahwasannya jual beli hukumnya boleh (*mubah*). Walaupun Imam Asy-Syatibi (ahli fiqh mazhab imam Maliki) berpendapat bahwasannya peraturannya dapat berganti jadi wajib apabila pada keadaan khusus. Contohnya apabila suatu praktek *iktikaf* yaitu penimbunan barang, oleh karena hal itulah stok (cadangan) menjadi hilang dari pasar-pasar dan harganya menjadi semakin tinggi, maka pemerintah memperbolehkan memberikan paksaan kepada penjual-penjual untuk memasarkan barang-barangnya seperti nominal harga pasar paska terjadinya kenaikan harga barang tersebut. Para

¹⁹ Enang Hidayat, 2015, *fiqh Jual Beli*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 15

penjual harus mematuhi peraturan pemerintah dalam menetapkan nominal harga barang tersebut dipasar.²⁰

Secara umum rukun jual-beli merupakan sesuatu yang wajib diwujudkan agar suatu pekerjaan menjadi sah. Ulama Hanafiah memiliki pendapat tentang jual beli, pendapatnya ada dua, antara lain:

1. *Ijab*
2. *Qabul*

Mayoritas Ulama Islam memberikan pendapat bahwasannya rukun jual-beli haruslah terdapat tiga bentuk, sebagai berikut:

1. Penjual serta pembeli (*aqaid*)
2. Objek perjanjian jual-beli (*Ma'qud Alaih*)
3. Perjanjian (*Ijab* serta *Qabul*)

Kesepakatan jual-beli haruslah mematuhi beberapa rukun tersebut. Apabila terdapat salah satu rukun tidak dipatuhi, maka tidak bisa diklasifikasikan menjadi aktifitas jual beli.

Jumhur ulama juga berpendapat tentang syarat sahnya jual beli, yang dimana disesuaikan dengan rukun jual beli yaitu yang berkaitan dengan subjek, objek, *ijab*, dan *qabul*. Selain mempunyai rukun *al-bai'* juga mempunyai ketentuan. Berikut ketentuan-ketentuan jual beli, antara lain:

1. *Aqaid* (penjual dan pembeli)

²⁰ Ali Hasan, 2003, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh MUamalah), PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 117.

Antara penjual dan juga pembeli yang melaksanakan kesepakatan jual beli, disyaratkan:

- 1) Memiliki akal sehat, tidak memiliki gangguan kejiwaan, dan juga sehat rohaninya;
 - 2) Berdasarkan kemauannya sendiri, tidak ada pemaksaan dari orang ataupun pihak lain;
 - 3) Antara pihak satu dengan pihak kedua tidak *mubadzir*, maksud dari kata *mubadzir* ialah orang-orang yang melaksanakan kesepakatan perdagangan bukan orang yang memiliki sifat boros atau *mubadzir*; dan
 - 4) Sudah dewasa ataupun sudah *baligh*.
2. *Ma'qud alaih* (objek jual beli)

Pengertian objek jual beli ialah suatu benda yang telah menjadi sebab dilakukannya kesepakatan jual beli. Barang itu seharusnya sudah mencapai beberapa syarat, syarat tersebut antara lain:

- 1) Benda tersebut harus dalam keadaan suci. Yang dimaksud dalam keadaan suci tersebut diatas ialah benda yang diperdagangkan bukan barang yang diklasifikasikan sebagai barang najis, ataupun juga barang yang sudah diberikan ketentuan haram oleh agama Islam;
- 2) Benda yang diperdagangkan merupakan barang yang bisa dimanfaatkan;

- 3) Benda yang diperdagangkan merupakan barang kepunyaan orang lain yang melakukan perjanjian jual beli;
 - 4) Penjual ataupun juga pembeli mampu memberikan benda yang digunakan sebagai objek jual beli;
 - 5) Penjual ataupun juga pembeli melihat dan mengetahui sendiri kualitas barang; dan
 - 6) Benda yang menjadi objek jual beli diharuskan berada ditangan.
3. Perjanjian (*ijab* serta *qabul*)

Ijab merupakan penjelasan yang diberikan oleh pihak pertama tentang isi perjanjian yang diinginkannya. Apabila *qabul* merupakan penjelasan yang diberikan oleh pihak kedua guna untuk mendapatkannya. Dilaksanakannya *ijab qabul* guna untuk menimbulkan sikap saling ikhlas pada perjanjian yang dilaksanakan dua pihak yang berkaitan. Beda halnya dengan sama-sama suka, sama-sama suka bisa terlihat karena ucapan, dikarenakan fikiran suka berdasarkan kepada hati setiap orang. Apabila jual beli dilakukan tidak dengan *ijab qabul*, maka jual beli tidak dapat dikatakan sah. Disebabkan *ijab qabul* menyatakan sikap rela terhadap sesuatu. Awalnya *ijab qabul* dilaksanakan secara lisan, akan tetapi jikalau tidak dimungkinkan, bisa melalui surat yang memiliki pengertian *ijab* serta *qabul*.²¹

²¹ Hendi Suhendi, 2008, *fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 70.

Ulama fiqh setuju bahwasannya faktor yang paling penting didalam jual beli ialah keikhlasan dari pihak penjual dan juga pihak pembeli. Dikarenakan ikhlas itu terdapat didalam hati, maka seharusnya diucapkan (*ijab*) dari penjual dan (*qabul*) dari pembeli. Berikut ketentuan-ketentuan *ijab qabul*, antara lain:

1. Seseorang yang melaksanakan *ijab qabul* sudah *aqil baliqh*;
2. *Qabul* seharusnya seimbang dengan *ijab*; dan
3. *Ijab qabul* dilaksanakan dalam satu majlis.

D. Tinjauan Umum Jual Beli Pakaian Bekas/Import

1. Pengertian jual beli

Jual beli telah dijelaskan didalam Pasal 1457 KUHPerdara, yang berbunyi “Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Abdulkadir Muhammad juga memberikan pendapatnya tentang jual beli, jual beli menurutnya ialah kesepakatan si penjual mengalihkan kekayaan terhadap barangnya pada si pembeli sebagai imbalannya digantikan dengan nominal uang yang dengan nama lain harga.²²

2. Unsur jual beli

Jual beli memiliki dua unsur, antara lain:

²² Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perjanjian*, PT Alumni, Bandung, hal. 243.

1) Barang atau benda yang diperdagangkan

Yang wajib diserahkan pada jual beli ialah barang yang memiliki wujud benda (*zaak*). Benda adalah apapun yang bisa menjadi objek harta benda atau juga harta kekayaan. Didalam Pasal 1332 KUHPerdara, benda-benda yang dapat diperjualbelikan yang bisa menjadi objek jual beli.

Didalam Pasal 503 sampai dengan Pasal 505 KUHPerdara ada tiga jenis benda, antara lain:

1. Benda yang bertubuh dan benda yang tidak bertubuh;
2. Benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak;
3. Benda yang bergerak yang bisa dihabiskan, dan ada yang tidak bisa dihabiskan; yang bisa dihabiskan merupakan benda-benda yang habis karena dipergunakan.

Pengalihan benda terdapat didalam KUHPerdara, antara lain:

1. Untuk benda bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas benda tersebut (Pasal 612 KUHPerdara);
2. Untuk benda tidak bergerak penyerahan dilaksanakan dengan pengumuman akta yang bersangkutan yaitu dengan perbuatan yang dinamakan balik nama di muka pegawai kadaster yang juga dinamakan pegawai balik nama (Pasal 616 dan Pasal 620 KUHPerdara);
3. Untuk benda tidak bertubuh dilaksanakan dengan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas benda-benda tersebut pada orang lain (Pasal 613 KUHPerdara).

2) Harga

Harga merupakan nominal yang wajib dibayar kedalam wujud uang. Pembayaran kedalam wujud uanglah yang bisa diklasifikasikan sebagai bentuk jual beli. Harga ditentukan pihak penjual dan pihak pembeli. Pembayaran harga pembeli yang telah disetujui kedua belah pihak adalah suatu kewajiban yang paling penting didalam sebuah kesepakatan. Transaksi itu bisa ditunaikan menggunakan cara pembayaran, antara lain:

a) Jual beli dengan pembayaran tunai

Pembayaran tunai didalam jual beli adalah pembayaran dengan bentuk yang sangat antik, namun wajar saja ditunaikan dalam melaksanakan jual beli. Pembayaran tunai dengan menggunakan uang diberikan seluruhnya sesuai dengan kesepakatan, bertepatan dengan diberikannya barang yang menjadi objek jual beli kepada pembeli;

b) Jual beli dengan pembayaran menyicil secara berkala

Pembayaran jual beli dengan cicilan atau kredit adalah pembayarannya dilakukan dalam beberapa kali, akan tetapi penyerahan barang pada pembeli dilaksanakan sekalian, walaupun pembayarannya belumlah lunas. Pembayaran menggunakan cara ini berdasarkan hukum jual beli dan peralihan hak telah sempurna terlaksana, akan tetapi angsuran yang belum dibayarkan akan menjadi hutang piutang bagi si pembeli; dan

c) Jual beli dengan pembayaran pesan terlebih dahulu

Didalam melaksanakan kesepakatan jual beli setelah indent atau pemesanan (pengikatan pendahuluan) dilaksanakan, maka kedua belah pihak akan menciptakan kesepakatan yang mengikat jual beli, kesepakatan jual beli tersebut isinya hak serta kewajiban keduabelah pihak yang diada didalam akta ikatan jual beli.

3) Komitmen penjual

Penjual mempunyai komitmen yang penting, antara lain:

1. Memberikan hak milik terhadap benda yang diperdagangkan. Komitmen memberikan hak milik mencakup apapun kegiatan yang berdasarkan pada hukum dibutuhkan guna untuk mengganti hak milik atas benda yang diperdagangkan, yang awalnya dari penjual kemudian diganti kepada pembeli;
2. Memberikan tanggungan ketentraman terhadap benda tersebut serta memberikan tanggungan apabila terdapat kecacatan-kecacatan yang tersembunyi.

4) Kewajiban pembeli

Subekti memberikan pendapatnya tentang pembeli berkewajiban melunasi barang sesuai dengan nominal yang sudah ditentukan dalam kesepakatan. Nominal tersebut harus berupa uang walaupun hal ini tidak ditentukan didalam peraturan perundang-undang.²³

3. Pengertian pakaian bekas

²³ Subekti, 1982, Aneka Perjanjian, PT Alumni, Bandung, hal. 20

Pakaian merupakan bahan tekstil serta serat yang diperuntukkan untuk melindungi ataupun juga menutup badan.²⁴ Selain makanan, minuman, dan juga tempat tinggal, pakaian juga sebagai kebutuhan pokok manusia. Manusia membutuhkan pakaian guna untuk melindungi tubuh atau juga melindungi dirinya. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, pakaian biasanya dipergunakan menjadi kedudukan setiap orang yang memakai baju tersebut.²⁵ Berdasarkan penjelasan diatas, bisa ditarik intinya bahwasannya baju second merupakan benda yang sudah dipergunakan oleh salah seorang guna untuk menutup tubuh, akan tetapi barang atau benda tersebut sudah dipakai oleh orang lain²⁶.

4. Ciri-ciri pakaian bekas

Ciri-ciri pakaian bekas yang kerap kali ditemui di beberapa macam lapak yang menjual pakaian mempunyai ciri-ciri tersendiri, antara lain:

- 1) Pakaian bekas mempunyai bahan yang tipis dan juga memiliki serat, hal ini yang dapat dengan mudah didapati dalam baju second;
- 2) Corak yang beraneka ragam, corak yang dimiliki pakaian bekas yang tidak sedikit pengagumnya ialah corak polos, corak garis-garis, ataupun juga motif *full print*;

²⁴ A. A. Waskito, 2009, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia, Cet V*, Wahyu Media, Jakarta, hal. 385

²⁵ Hanjoyo Bono Nimpuno, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pandom Media Nusantara, Jakarta, hal. 99

²⁶ Muhammad Amin Suma, 2013, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Paragonatama Jaya, Jakarta, hal.45

- 3) Pakaiannya memiliki bau, dikarenakan pakaian bekas dimasukkan didalam satu bal pres atau karung, oleh karena hal itu menyebabkan aroma yang kurang enak;
 - 4) Ada noda dibeberapa bagian, dikarenakan pakaian menumpuk disuatu wadah ataupun juga bisa terkena air yang telah lama, noda tersebut seringkali memiliki warna yang berbeda dengan warna bajunya;
 - 5) Jorok dan juga kusam, dikarenakan debu serta kotoran yang melekat pada baju dalam kurun waktu yang cukup lama.
5. Faktor yang menyebabkan banyaknya pengguna baju second

Aspek-aspek yang menyebabkan tidak sedikitnya pemakai baju second antara lain:

- 1) Barangnya merupakan produk import dari luar negara Indonesia.

Baju second yang diimport dari luar negara Indonesia keIndonesia merupakan barang yang illegal untuk masuk kedalam wilayah Indonesia. Hal tersebut telah termaktub pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021, kegunaan kebijakan import yang sudah dibuat dan disahkan pada Peraturan Menteri Perdagangan ialah, memagari kepentingan nasional, mendorong serta melindungi penggunaan produksi didalam negara Indonesia, serta membuat ekspor impor dan jual beli dalam wilayah Indonesia yang sehat serta iklim bisnis yang aman, hal tersebut tertuang dalam Pasal 2 ayat (3) yang berbunyi “Barang dilarang Impor Berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.” Hal tersebut disebabkan oleh adanya baju second

yang terdapat dalam produk luar negeri jauh lebih efisien bila disandingkan dengan produk dalam negeri, oleh karena itulah masyarakat cenderung lebih memilih produk import pakaian bekas dari luar negara Indonesia daripada produk pakaian dari Indonesia sendiri. Lalu setelah itu jual beli pakaian bekas dari luar negeripun memberikan keuntungan yang cukup banyak.

Apabila ditinjau dari segi peningkatan ekspansi perekonomian, Peran perdagangan juga tidak kalah pentingnya. Meskipun, peningkatannya tetap saja tidak mencukupi keperluan guna untuk mengantisipasi serangan ekspansi nasional. Oleh karena hal itu dibutuhkan adanya keterpihakan kebijakan pemerintah yang mungkin saja dapat menambah *support*, *chance*, serta ekspansi perekonomian untuk masyarakat yang terdiri dari perserikatan dan juga UMKM. Kegunaan kebijakan import telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 yang menjelaskan bahwasannya tujuan kebijakan ekspor impor yang sudah ditetapkan pada peraturan tersebut dan juga melindungi serta memajukan pemanfaatan pembuatan didalam negara Indonesia, serta memunculkan jual beli dan pasar lokal yang sehat dan juga bisnis yang aman sebagai pondasi yang paling penting dari ekspansi perekonomian nasional.

Menteri Perdagangan juga sudah menetapkan bahwasannya barang yang diimport haruslah dalam kondisi yang baru, hal tersebut telah termaktub pada Peraturan Nomor 18 Tahun 2021 yang menjelaskan

tentang tujuan kebijakan ekspor dan import yang sudah diatur dalam peraturan tersebut “Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan barang yang di impor dalam keadaan bukan baru berdasarkan Peraturan perundang-undangan, Kewenangan Menteri, dan/atau Usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya.” Jika ditinjau dari peraturan diatas, sebenarnya pakaian bekas yang tiba ataupun juga masuk kedalam wilayah pabean pada tanggal sesudah atau sebelum peraturan menteri itu berlaku sebaiknya dalam keadaan baru, akan tetapi faktanya dilapangan, hal tersebut tidak dilakukan oleh para importir. Mereka tetap memperjualbelikan pakaian tersebut dengan keadaan yang kurang layak pakai dan juga bekas. Oleh karena hal itu juga telah memberikan kejelasan bahwasannya aspek penegakan hukum masih lemah ataupun juga peraturan yang telah memberikan aturan tentang larangan import pakaian bekas sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri tersebut diatas masih belum juga efektif berjalan sebagaimana mestinya.

2) Tingkat penggunaan masyarakat yang tinggi

Tingkat penggunaan pakaian bekas oleh masyarakat yang tinggi, mengakibatkan munculnya budaya baru, khususnya warga yang bertempat tinggal didaerah kota. Demikian jugalah yang akhirnya menimbulkan kerentanan masyarakat yang ada diperkotaan dengan nilai-nilai simbolik. Simbolik memiliki arti status dan juga kultur. Status

ini bukanlah sekedar kelas menengah atas, akan tetapi juga bersumber pada golongan rakyat.²⁷

3) Gaya hidup atau juga fashion masyarakat

Didalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, gaya hidup atau juga fashion telah menjadi bagian yang cukup penting dari gaya sehari-hari an juga penampilan dari setiap orang. Barang-barang seperti halnya pakaian juga aksesoris yang digunakan bukanlah hanya sebagai penutup tubuh dan juga sebagai hiasan saja, pakaianpun bisa dijadikan alat komunikasi guna memberikan informasi kepribadian penggunanya, meskipun demikian pakaian bekas juga bisa menggambarkan keunikan dikarenakan pakaian bekas tidak memiliki kesamaan dengan baju-baju yang seringkali ditemukan diperjualbelikan ditoko-toko.²⁸

4) Memiliki brand yang sangat dikenal dikalangan masyarakat

Umumnya baju second yang berawal dari luar Indonesia mempunyai kualitas yang lebih bagus apabila dibandingkan dengan produk lokal, merk yang ditawarkanpun biasanya cukup terkenal dan juga dibandrol dengan harga yang lebih ekonomis jika dianalogikan dengan merk pakaian yang original dan dalam keadaan baru.²⁹

²⁷ Potter dan Patrici, 1997, *Kebutuhan Manusia*, Tiara Wacana, Jakarta, hal. 7

²⁸ *Ibid*, hal. 8

²⁹ Mulyadi Nitisusastro, 2012, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, Alfabeta, Bandung, hal. 97



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Peraturan Hukum Terkait Import dan Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) di Indonesia

Sebagaimana yang sudah diketahui, bahwasannya pakaian bekas telah menjadi barang yang dilarang impor, hal tersebut telah tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015, akan tetapi pada kenyataannya dilapangan baju second atau yang seringkali dipanggil dengan thrifting masih bisa diperjualbelikan dengan bebas di Negara Indonesia. Atas dasar hal tersebut, baju second yang asalnya dari luar negara Indonesia masuk keIndonesia secara illegal atau dengan cara diselundupkan. Kerugian Negara yang dihasilkan oleh adanya jual beli pakaian bekas ini bisa menjangkau di angka triliun rupiah. Dengan terdapatnya kegiatan memasukkan pakaian bekas secara illegal yang dilaksanakan oleh orang-orang atau oknum yang dengan niat ingin mendapatkan laba yang lebih besar dengan tanpa mengindahkan peraturan ekspor dan impor yang masih diberlakukan, apabila tetap diabaikan tanpa adanya jalan keluar dari pemerintah, hal ini akan dapat merugikan negara dengan nominal yang tentunya akan lebih besar lagi, karena dari biaya bea-bea ekspor-impor yang masuk kedalam dana negara akan dijadikan untuk pembangunan bangsa.

Peraturan hukum yang digunakan untuk diimplementasikan didalam suatu peraturan perundang-undangan dibuat guna untuk mencapai suatu tujuan yang ideal daripada keberadaan hukum itu sendiri, yaitu guna untuk membuat

ketertiban dan kenyamanan di kehidupan bermasyarakat. Keberadaan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan menjadi undang-undang seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat secara umum, dan tidak bersifat eksklusif. Peraturan hukum bukanlah seonggok kertas yang tidak berguna, akan tetapi peraturan hukum merupakan sebuah peraturan yang bisa diimplementasikan, tanpa terkecuali. Proses inilah yang biasa disebut dengan proses perundangan, suatu proses yang menuntut agar supaya aspek publisitas suatu peraturan bisa terpenuhi. Dengan proses pengundangan inilah yang menjadi pengembangan daripada teori yang cukup penting dari hukum, yaitu teori fiksi hukum.

Terkait dengan implementasi peraturan hukum Menteri Perdagangan berupaya untuk menguatkan industry bisnis dan tekstil serta industry pakaian dalam negeri. Dengan peraturan yang dibuat oleh Menteri Perdagangan hal tersebut tentunya dapat menekan angka impor pakaian bekas yang terjadi. Demikianlah yang merupakan cara yang difikirkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang memiliki tujuan guna untuk memberikan kekuatan terhadap industry dalam negeri serta cara membuat serta memperdagangkan produk dalam negeri.³⁰

Publikasi Internal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia memperlihatkan adanya usaha yang dilakukan pemerintah yang berguna untuk lebih memberikan peningkatan terhadap pembuatan barang-barang atau

³⁰ Kristianto Naku, "Alasan Larangan Impor Pakaian Bekas ke Indonesia", <https://www.kompasiana.com/kristiantonaku7768/62f91eaf3555e46cda6c6e53/alasan-larangan-impor-pakaian-bekas-ke-indonesia>, diakses pada tanggal 15 Desember 2023 pukul 17.52.

produk lokal dengan tetap mengontrol jual beli di wilayah negara Indonesia dengan tujuan guna untuk memberikan kepastian tentang pengedaran barang bersih, memberikan pencegahan terhadap masuknya barang-barang illegal dari luar negara Indonesia yang dapat memberikan ancaman pasar dalam negeri.

Kementerian Perdagangan merupakan sebuah upaya yang diberikan Pemerintah yang memiliki tujuan guna memberikan perlindungan terhadap bagian jual beli dalam negeri dari gangguan yang didapatkan dari integrasi pasar dalam negeri kepada pasar internasional. Indonesia telah melaksanakan hubungan dengan Malaysia, contohnya seperti Patkor Kastima yang bergabung guna memberikan keamanan di Selat Malaka. Adapun yang telah diatur dalam kerjasama tersebut yang berkaitan dengan kepabeanan di ASEAN, penyelesaian sengketa, tarif prosedur, serta ruang lingkup kerjasama. Sebagai bagian dari kerjasama, perjanjian tersebut telah mengatur tentang pelanggaran yang berkaitan dengan kepabeanan. Akan tetapi faktanya dilapangan masih saja terjadi impor baju second yang sampai ke dalam negeri yang berasal dari negara tetangga seperti Malaysia. Hubungan antara Indonesia dan Malaysia, hubungan tentang baju second tidak memenuhi laba secara bersama-sama.

Menurut Philipus Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat ada dua antara lain:

- a. Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

- b. Perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.

Produk yang diimpor telah diberikan batasan untuk diimpor, apabila produk tersebut belum memasuki daerah pabean harusnya sudah mendapatkan persetujuan yang harus dipunyai importir. Setelah itu, para importir harusnya sudah mempunyai Angka Pengenal Importir (API). Importir-importir yang belum mempunyai persetujuan memasukkan barang ke dalam negeri akan diberikan hukuman berupa pembatalan API serta hukuman administrasi.

Perubahan peraturan menteri perdagangan sudah memberikan penjelasan akan bisa merenggangkan pelaksanaan peraturan dari tujuan yang paling penting yaitu tentang peraturan yang melarang impor baju second ke dalam negeri. Akan tetapi kenyataannya memperlihatkan apabila perkembangan dan juga rivalitas dunia bisnis menjadi sakit, oleh karena itulah ada sedikit produsen yang mengikuti dan mendapatkan laba dengan cukup tinggi tanpa menghiraukan norma-norma bisnis yang memberikan aturan tentang mutu dan pelayanan yang mereka alokasikan. Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur tentang hal yang dilarang dalam impor baju second ini melahirkan peraturan tentang hal yang dilarang dalam kegiatan impor baju second sudah memberikan pengaruh pada kondisi sosial, perekonomian serta politik dengan penerapan peraturan yang tidak diberlakukan sebagaimana mestinya di wilayah Indonesia karena kurang diberikan dukungan oleh pemerintah, masyarakat,

serta perekonomiannya. Pemerintah seharusnya dapat memahami serta lebih fokus mengendalikan ekonomi warga supaya orang-orang yang belum mempunyai tanggung jawab tidak mempunyai peluang untuk mengindahkan peraturan yang berlaku.

Kurang informasi tentang Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 51/M-DAG/PER/7/2015 menyebabkan maraknya jual beli baju second yang diimpor dari luar negeri. Tidak hanya peran pemerintah, peran masyarakatpun diperlukan. Peran masyarakat yang menjadi pedagang bertujuan agar bisa memasarkan barang yang dilegalkan dalam peraturan dan juga menjadi pembeli guna membayar produk atau jasa yang memiliki kualitas yang sudah diperiksa oleh dinas kesehatan di Indonesia. Implementasi peraturan perundang-undangan seharusnya sudah dilaksanakan dengan baik, sebaiknya dilarang melakukan kegiatan import baju second, akan tetapi faktanya dilapangan masyarakat masih banyak yang menjadi pengusaha dan memasarkan baju second import dikarenakan kurang peran dari pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat apabila dirinya telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

Dinas PPKUKM (Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) semestinya sudah bertugas sebagai pengamat perdagangan yang telah dilaksanakan para penjual baju second import, hingga saat ini yang telah dilaksanakan hanyalah binaan kepada para penjual dan juga pengamatan, akan tetapi pihak tersebut tidak menyuruh penjual untuk berhenti melakukan kegiatannya berjualan baju second import. Pembinaan dan juga pengamatan

yang dilaksanakan hanyalah berupa informasi terhadap para penjual baju second import ini bahwasannya produk yang diperjualbelikan merupakan barang yang dilarang dan juga melanggar peraturan perundang-undangan yang sudah diberlakukan. Pemberitahuan yang telah dilakukan hanyalah sebatas pemberitahuan akan tetapi tidak dilaksanakan tindakan, atas dasar hal tersebut bisa mengakibatkan penjual tetap bersikeras menjual baju second import tersebut. Walaupun baju second import merupakan suatu barang yang sudah dilarang oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi penjual tetap mempertahankan kegiatan mereka untuk memperdagangkan baju bekas import, atas dasar hal tersebut diperlukan tindakan pemerintah guna memberikan hukuman kepada para penjual agar supaya para penjual kapok untuk menjual baju second import tersebut.

Apabila ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015, pihak Bea dan Cukai ikut bergabung dalam melaksanakan tindakan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Tugas Bea dan Cukai ialah menjadi “*Community Protector*” maksudnya ialah memberikan perlindungan pada warga dari kegiatan import produk-produk lartas (produk yang sudah diberikan larangan atau diberikan batasan kegiatan ekspor import) termasuk karung bal ataupun baju bekas. Tindakan yang sebaiknya dilaksanakan secara berkala oleh Bea dan Cukai guna mengatasi maraknya barang yang sudah diberikan larangan untuk ekspor-importnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) Melaksanakan pemberitahuan terhadap importir dan eksportir yang berkaitan dengan prosedur import ataupun ekspor;
- 2) Melaksanakan pengawasan di perairan dan juga di daratan; dan
- 3) Memberikan penegakkan terhadap peraturan yang berlaku dan menjatuhkan hukuman secara adil seperti yang termaktub didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Bisa diberikan penjelasan bahwasannya implementasi Peraturan Menteri Perdagangan tetap kurang optimal. Hal tersebut berdampak pada kecanduan warga pada baju second import dan kurang bisa mengatasi maraknya jual beli baju bekas import. Hingga saat ini jual beli pakaian bekas impor malah semakin bertambah, hal tersebut telah dibuktikan dengan maraknya pedagang baju bekas import yang dapat ditemukan di kios-kios diberbagai pasar sampai ada juga yang sudah membuka toko. Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur tentang hal yang dilarang dalam import baju second sudah menciptakan ketentuan tentang larangan baju second import yang tentu saja dapat memberikan pengaruh terhadap kondisi bersosial masyarakat, perekonomian, dan politik. Dengan pelaksanaan peraturan yang kurang baik di darat dikarenakan belum diberikan dukungan oleh lingkungan politik, sosial dan perekonomian diIndonesia.

Permasalahan pemberantasan penyeludupan pakaian bekas impor tentu saja tetap menjadi pembahasan yang cukup diminati dilingkungan penegak hukum, dikarenakan maslaah itu sebagai sesuatu fokus penting terhadap implementasi tanggung jawab para penegak hukum yang mempunyai kewenangan serta

pengamatan terhadap kegiatan import produk. Akibat yang diberikan dari pelaksanaan yang penerapannya tidak jelas, bisa berdampak pada maraknya import pakaian bekas secara illegal yang dilaksanakan oleh orang-orang agar bisa menghasilkan laba yang cukup tinggi tanpa menghiraukan peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan, apabila hal tersebut tidak diperhatikan tanpa adanya solusi akan berakibat pada turunnya penghasilan negara, hal tersebut disebabkan oleh kegiatan import ini dilakukan secara illegal maka kegiatan tersebut tidak membayar biaya import kepada negara.

Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan dapat berakibat pada penghasilan negara, akibat tersebut bisa positif dan bisa juga negatif. Akibat positifnya ialah dengan adanya jual beli pakaian bekas impor masyarakat bisa mendapatkan lowongan kerja dengan skala kecil, sedangkan akibat negatifnya ialah baju second import yang didatangkan dari luar negara Indonesia mengakibatkan turunnya produktifitas serta minat beli pakaian nasional sehingga dapat mengakibatkan pengusaha diindustri pakaian dalam negeri mengalami kegagalan.

Pakaian bekas dilarang diperjualbelikan diIndonesia dikarenakan bisa berdampak pada kesehatan dan juga perekonomian warga. Ditinjau dari tes yang sudah dilaksanakan, peroduk pakaian bekas terdapat bakteri yang terdeteksi, hal tersebut dilakukan dengan menggunakan alat ukur ALT (Angka Lempeng Total) dan juga jamur kapang yang jumlahnya banyak. Kandungan mikroba serta jamur inilah yang menyebabkan bakteri yang cukup bahaya dan

dapat menyebabkan gatal-gatal, gangguan pencernaan, serta infeksi disaluran kelamin.

Apabila ditinjau dari segi industri, pakaian bekas bisa menyebabkan kegagalan pada Industri Menengah Kecil (IKM), dikarenakan produk dari baju second import bisa dijual dengan nominal uang yang ekonomis. Hal ini juga menyebabkan penurunan pada produksi konveksi kecil dan juga penjahit lokal. Dikemudian hari tentu saja pakaian bekas impor bisa menjadi penyebab turunnya produktifitas pasar domestic garment dan juga konveksi, sehingga hal tersebut bisa memberikan pengaruh pada bidang sosial yaitu banyaknya masyarakat yang menjadi pengangguran.

Pemerintah Indonesia harusnya mengamati peristiwa tersebut sebagai ancaman, karena fenomena tersebut dapat memberikan ancaman yang berbahaya bagi Negara Indonesia. Seharusnya Pemerintah Indonesia memiliki sikap seperti Negara Amerika Serikat yang berusaha memberikan perlindungan terhadap industri dalam negerinya dari gencaran barang yang berasal dari Negara China. Maka dari itu, seharusnya ada tindakan guna memberikan perlindungan pada industri lokal dengan menerapkan peraturan WTO (Organisasi Perdagangan Dunia). Oleh karena hal itu dikhususkan pada pihak-pihak yang memiliki kepentingan harusnya diberlakukan dengan komprehensif guna untuk memperoleh interpretasi yang umum. Interpretasi serupa telah melahirkan sinergi yang bagus diantara penjual ataupun juga pemerintah. Guna untuk memberikan ketetapan terhadap sikap *safeguard* terdapat tiga kata, yaitu:

1. Industri lokal;
2. Kerugian berbahaya ataupun juga bahaya kerugian yang berbahaya; dan
3. Peningkatan import secara signifikan.

Ketua API (Asosiasi Pertekstilan Indonesia) berpendapat bahwasannya, didalam IKM (Industri Kecil Menengah) garment tidak bisa merekrut 12 karyawan. Apabila ditinjau dari perekonomian bisa memangkas dan memberikan kerugian pada pendapatan anggaran dari kegiatan ekspor dari Bea dan Cukai, serta bisa memberikan pengaruh pada perdagangan tekstil serta konveksion. Dilain sisi hadirnya jual beli baju second import juga dapat memberikan kerugian pada pembeli. Kualitas baju second import tidak diberikan jaminan dan dapat memberikan dampak pada kesehatan manusia.

Jual beli pakaian bekas memiliki dampak terhadap lingkungan, ialah semakin bertambahnya sampah yang berawal dari luar negara Indonesia. Pakaian thrift merupakan baju second yang berasal dari luar negara Indonesia kemudian diimpor ke Indonesia, yang sejatinya pakaian tersebut diluar negeri sudah menjadi sampah. Atas dasar hal tersebut, pakaian bekas dari luar negeri bukan menjadi solusi yang bisa gunakan untuk mengurangi sampah tetapi malah menjadi semakin bertambahnya sampah yang ada di Indonesia.

Di Indonesia sendiri limbah pakaian tidak hanya mencemari lingkungan yang ada didaratan, akan tetapi limbah pakaian bekas bisa juga memberikan dampak buruk terhadap laut. Tiga tahun yang lalu, ditemukan 6 ton sampah pakaian yang terdapat didaerah Pantai Ancol, Jakarta. Limbah baju second seharusnya menjadi renungan dikarenakan oleh adanya model thrift.

Sebenarnya tren thrifting bisa berdampak positif apabila baju second yang diperdagangkan adalah produk atau baju yang berawal dari Negara Indonesia. Apabila pakaian tersebut berawal dari dalam negeri, pakaian tersebut bisa meminimalisir limbah fashion di Indonesia dikarenakan baju second bisa berguna meskipun telah ganti-ganti pemilik.³¹

Sejatinya teknologi TPA yang ada di Indonesia guna untuk mengelola limbah tekstil masih belum optimal. Maka dikarenakan terdapat baju second import yang dimasukkan ke Indonesia dapat memberikan tekanan kepada Negara Indonesia dalam pengelolaan limbah pakaian (*fashion waste*).

Pengaturan tentang larangan jual beli baju second import telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, yang memberikan kenyataan sebagai berikut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 telah memberi ketetapan yang cukup mendasar dan juga umum, ketentuan tersebut ialah perdagangan domestic serta dunia, standarisasi produk serta jasa, media elektronik dijadikan sebagai sarana jual beli, kerjasama pengembangan usaha, dan juga UKM (Usaha Kecil Menengah). Mengimplementasikan hal-hal yang telah diberikan ketetapan pada peraturan perundang-

³¹ Yulia Saputra, Tren 'thrifting' menjamur, baga imana dengan dampak lingkungannya?, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce7yke141ydo>, diakses pada tanggal 15 Desember 2023 pukul 20.13

undangan tersebut serta bermacam-macam aturan pemerintah, Undang-Undang ini disahkan guna menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Import produk dapat dilakukan importir yang mempunyai tanda identitas sebagai importir yang telah ditetapkan oleh penetapan Menteri. Menteri memberikan kewajiban kepada setiap importir untuk mempunyai izin kesepakatan, registrasi, pelantikan, dan juga kesaksian.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 menjelaskan bahwasannya “Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.”

Didalam pengaturan hukum terdapat beberapa pengaturan yang telah memberikan aturan tentang kegiatan import baju second. Payung hukum yang paling tinggi terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memberikan penjelasan bahwasannya “Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.” Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memberikan penjelasan bahwasannya “Impor adalah kegiatan

memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean.” Pasal 1 ayat (15) memberikan penjelasan bahwasannya “Daerah Pabean adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.” Tidak hanya itu, Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga memberikan pengertian tentang importir “Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.” Apabila ditinjau dari beberapa perundang-undangan, belum ditemukan perbedaan tentang impor dan juga importir, maka kurang dibutuhkan penjelasan ataupun juga kritik yang berkaitan dengan arti dari import ataupun importir.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 telah memberikan aturan yang berkaitan dengan hal yang dilarang pada import baju second yang terdapat didalam Pasal 47 ayat (1) memberikan penjelasan bahwasannya “Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.” Didalam sesuatu hal khusus Menteri bisa memmberikan ketetapan produk yang diimport dalam kondisi second. Surat tanda penerimaan produk pada kondisi second dikeluarkan saat terakhir tanggung jawab wilayah Indonesia hal tersebut telah diatur pada peraturan perundang-undangan tentang kepabean.

Faktor penyebab dilarangnya import baju second di Indonesia ialah dikarenakan terdapat bakteri serta jamur yang bisa mengakibatkan sakit kulit, kelamin, gangguan pencernaan dan penyakit-penyakit menular yang lain. Maka Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen ataupun oleh Bea Cukai disemua wilayah di Indonesia melakukan pengambilan contoh baju second import yang mungkin saja dicurigai mengandung bakteri di wilayah di Indonesia. Ditemukannya tiga puluh dua sampel baju second import dengan kualitas yang kurang pantas digunakan didapati di Pasar Senen. Contoh pakaian yang diselidiki adalah baju perempuan, baju anak-anak, dan juga baju pria dewasa. Faktor yang lain dilakukannya larangan perdagangan baju second import di Indonesia dikarenakan perdagangan baju second import akan melemahkan pasar produk pakaian lokal.³²

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ikut memberikan peraturan yang menyebabkan dilarangnya jual beli baju second import, isi dari pasal tersebut ialah “Pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana

³² I Made Dedy, 2017, *Larangan Penjualan Pakaian Bekas Impor Di Indonesia*, Laporan Akhir Hibah Penelitian Unggulan, hal.4.

dimaksud pada pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,00.”

2. Peraturan Menteri Perdagangan No.54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor

Kementerian Perdagangan memberikan ketetapan tentang produk yang dimasukkan kedalam negeri diwajibkan dalam kondisi yang baru, hal tersebut telah terdapat pada Peraturan Menteri Perdagangan No.54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor yang dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “Barang yang diimpor dalam keadaan baru.” Pada Pasal 6 ayat (2) dijelaskan pula bahwa dalam keadaan tertentu, Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan bukan baru berdasarkan;

- a) Peraturan perundang-undangan;
- b) Wewenangan Menteri; dan
- c) Pendapat atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah yang lain.

Apabila ditinjau dari peraturan diatas, bisa diambil kesimpulan bahwasannya baju second belum memiliki peraturan serupa yang mengaturnya, hal tersebut jelas menyatakan baju second tidak diperbolehkan untuk dimasukkan ke Indonesia.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 yang tidak diberikan aturan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 memberikan

kejelasan bahwasannya pada barang import ataupun juga produk khusus bisa diberikan ketetapan tentang peraturan import sendiri, kecuali produk yang diberikan larangan guna diimport dari luar negara Indonesia yang sudah ditetapkan pada peraturan Undang-Undang. Selanjutnya Pasal 7 ayat (2) memberikan penjelasan bahwasannya peraturan import produk khusus yang sudah disebutkan dalam ayat (1) diberikan ketetapan berdasarkan peninjauan serta guna untuk:

1. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pembeli;
 2. Memberikan perlindungan terhadap kesehatan yang berhubungan dengan kehidupan manusia, hewan serta tumbuhan;
 3. Memberikan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual;
 4. Memberikan perlindungan terhadap kebutuhan pengembangan perekonomian nasional lain, terkait dengan usaha penaikan taraf hidup petani-produsen, menciptakan keadaan jual beli serta pasar dalam negeri yang sehat, dan iklim usaha yang aman;
 5. Tetap melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan Menteri Perdagangan No.51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/7/2015 beralasan dapat berdampak pada kesehatan, dikarenakan produk baju second didapati adanya bakteri dan jual beli baju second import bisa

menonaktifkan industry lokal. Berdasarkan Point (a) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/7/2015 yang berbunyi “pakaian bekas import berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat”, pemerintah memberikan larangan kepada penjual-penjual baju second import untuk melanjutkan kegiatannya dikarenakan pada baju second import ditemukannya bakteri yang bisa memberikan dampak pada kesehatan, salah satu bakteri yang ditemukan ialah bakteri *monogtigoners* pada baju second import. Permasalahan yang lain juga susah dikendalikan oleh pemerintah, permasalahan tersebut ialah memberikan larangan terhadap jual beli baju second import ialah banyaknya stok baju second yang diimport keIndonesia melewati pelabuhan di sebagian pulau dengan cara diselundupkan, sehingga warga tidak sulit untuk mendapatkannya.

Peraturan Menteri Perdagangan No.51/M-DAG/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Pasal 1 ayat (2) memberikan pengertian tentang baju second import ialah “Produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 6309.00.00.00.” Dalam BTMI (Buku Tarif Bea Masuk Indonesia) memberikan penjelasan tentang *Harmonized System* (HS) merupakan sebuah susunan pengelompokan produk yang diciptakan secara berurutan yang berguna untuk memberikan kemudahan penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan dan statistik yang telah diperbaiki

dari sistem klasifikasi sebelumnya.³³ Apabila dilihat dari Pos Tarif/HS 6309.00.00.00. belum ditemukannya penjelasan pada aturan tersebut, maka dilewati menggunakan cara melakukan mendekati peraturan perundang-undangan, ialah melakukan penyelidikan tentang pengertian Pos Tarif/HS 6309.00.00.00. terhadap undang-undang yang lainnya, maka ditemukannya kejelasan pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klarifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor yang artinya suatu bagian tidak bisa dipisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Kententuan Pos Tarif 6309.00.00.00 Lampiran Nomor 5255, adalah “Pakaian bekas dan barang bekas lainnya.” Pengertiannya memiliki ketidakjelasan pengaturan, dikarenakan dapat memiliki arti yang bertentangan, hal tersebut dapat dilihat dari pengertian baju second. Berdasarkan penjelasan yang pertama, baju second merupakan sebuah produk tekstil yang berguna untuk menutupi tubuh manusia (penjelasan umum) yang terdapat pada Pos tarif (bisa memiliki artik pemfokusan yang menyampaikan pengertian yang sempit juga termasuk), oleh karena hal itu semua produk tekstil yang berguna untuk menutupi tubuh manusia (termasuk Pos Tarif/HS 6309.00.00.00) merupakan produk baju second. Akan tetapi, ada pengertian yang lain, yaitu baju second

³³ A. A. Sagung dan Ni Putu Sri, 2013, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Impor yang Merugikan Konsumen Di Pasar Kodok Tabanan*, Jurnal Hukum, Vol.1 No.1, hal.8.

merupakan “Produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 6309.00.00.00.” yang memiliki arti terdapat pada Pos Tarif/HS 6309.00.00.00 sajalah yang dapat dikelompokkan menjadi baju second, apabila kelompok yang lainnya bukan merupakan baju second.

Kepastian hukum mempunyai dua pengertian, yang nomor satu yaitu terdapat peraturan umum yang mungkin saja orang lain bisa mengetahui perbuatan yang diperbolehkan dan juga tidak diperbolehkan; serta yang nomor dua yaitu pengamanan hukum terhadap pribadi dari kesewenang-wenangan pemerintah dikarenakan apabila terdapat peraturan yang memiliki sifat umum menjadikan pribadi orang-perorangan bisa mengetahui tentang berbagai hal yang bisa dilimpahkan dan juga diperbuat negara kepada setiap pribadi orang. Dengan adanya peraturan yang berbeda inilah akan mengakibatkan melemahnya aturan tersebut serta kepastian hukumnya. Konsep ketidakserasian hukum tetap memberikan bayangan pada proses menerapkan hukum model bisnis, yang paling utama terdapat pada permasalahan yang berkaitan akan tetapi buktinya berbanding terbalik.

Pasal 2 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 51/M-DAG/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas menjelaskan bahwasannya “Pakaian bekas dilarang untuk impor ke dalam wilayah Indonesia.” Apabila ditinjau dari ketetapan pelarangan jual beli baju second import tersebut, Gusti Ayu Kade Suwasti Tantra berpendapat bahwasannya

“Pemberian batas terhadap kegiatan import produk khusus guna memberikan pemahaman tentang produk yang diperbolehkan dan juga tidak diperbolehkan diimport ke Indonesia.” Pasal 3 menjelaskan bahwasannya “Pakaian bekas yang tiba di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.” Oleh karena hal itulah sebaiknya Pemerintah memberikan ketegasan dalam penegakan peraturan yang telah disahkan. Dikarenakan peraturan disahkan bertujuan guna kebaikan masyarakat supaya menjadi lebih unggul dari sebelumnya.

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan juga Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas faktanya kurang cocok apabila disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan konsumen memberikan penjelasan bahwasannya “Pelaku usaha dilarang mengedarkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan terkontaminasi tanpa memberikan informasi yang lengkap dan akurat atas barang yang bersangkutan.” Apabila peraturan tersebut diperhitungkan dan juga dikaji berdasarkan pada *argumentum a contrario* (Argumen berbanding terbalik), dapat menyebabkan pedagang diberikan izin guna mendistribusikan barang-barang second (khususnya baju second import), apabila penjual menginformasikan

kepada pembeli secara benar dan juga spesifik terhadap keadaan serta kualitas baju second import. Sehingga, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih diberlakukan, akan masih bisa digunakan sebagai peraturan terhadap para pedagang guna memasarkan baju second import.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas apabila ditelaah penjelasannya tentang hukum, ketentuannya berasal dari peraturan yang tingkatnya paling tinggi ataupun juga terlaksana karena peraturan awal yang sudah diberikan ketetapan. Atas dasar hal tersebut, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas telah disesuaikan pada Undang-Undang Perdagangan dikarenakan peraturan tersebut adalah aturan tentang implementasi. Selesai dilakukannya pengkajian berdasar pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

1. Perekonomian ditata sebagai upaya bersama berdasar pada asas kekeluargaan;
2. Cabang-cabang produksi yang utama terhadap negara serta yang mengendalikan kebutuhan hidup khalayak umum dikendalikan oleh negara;

3. Bumi, perairan dan juga kekayaan alam yang terdapat didalamnya dikendalikan oleh negara serta difungsikan untuk kemaslahatan masyarakat;
4. Perekonomian nasional dilaksanakan berdasar pada demokrasi perekonomian dengan asas berbarengan, asas kemampuan keadilan, asas lanjutan, asas pengetahuan lingkungan, asas mandiri, dan juga memberikan penjagaan terhadap keserasian perkembangan serta keutuhan perekonomian nasional.

Terkhusus pada ayat (4) pada kemampuan keadilan yang menjadi pusat pengkajian, sehingga Peraturan Menteri belum dapat terlaksana dikarenakan ditaksir belum mencapai faktor berkeadilan. Faktor berkeadilan yang sudah dijelaskan oleh Ulpianus "*Justitia est perpetua et constants voluntas Jus suum cuique tribuendi*" pada penjelasan umumnya, berkeadilan merupakan ambisi secara berkala serta pasti guna menyerahkan setiap hak pada masyarakat. Hak pelaku usaha guna berjualan dengan tetap memberlakukan batasan mematuhi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, akan bisa diambil kesimpulan bahwasannya aturan tersebut belum mencapai faktor berkeadilan terhadap para pelaku usaha. Terdapat berbagai aspek tentang perlindungan, antara lain:

1. Pemerintah belum bisa memberikan batasan dalam jual-beli barang serta jasa guna kebutuhan negara dengan sebab khusus

yang berdasar pada aktifitas pemerintahan yang dapat berdampak pada maraknya perspektif ataupun juga pendapat;

2. Belum ada peraturan yang mengatur mengenai saran terhadap kemudahan ataupun peningkatan kebebasan biaya pada benda yang diimpor hingga guna untuk meningkatkan persaingan nasional berdampak pada multitafsir;
3. Bertumpuknya peraturan yang berkaitan dengan peraturan import baju antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dapat memberikan ketentuan sebab dan akibat tentang apa yang ditimbulkan terhadap alam. Alam yang bergerak secara stagnan serta tidak akan memiliki dampak apabila kepastian peraturan memberikan kehendak. Oleh karena hal tersebut, hasil dari peraturannya ialah Peraturan Menteri Perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas, memberikan ketentuan tentang upaya peraturan menteri perdagangan tentang larangan import baju second dilakukan dengan prosedur yang telah dipilih oleh pihak pemerintahan yang dapat dikendalikan serta memiliki maksud guna untuk mencapai kebijakan yaitu membersihkan Indonesia dari baju second import, sehingga bisa diambil kesimpulan dipasal (2) bahwasannya “Pakaian bekas yang tiba dilarang untuk diimpor kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” sedangkan didalam pasal 3

menyebutkan bahwasannya “Pakaian bekas yang tiba diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal peraturan menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.” Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwasannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas kurang optimal dilakukan, karena pemangamatannya semata-mata dilakukan pada para penjual bukan kepada para importir.

Akan tetapi, penulis melaksanakan wawancara dengan para penjual baju second import yang berjualan di Stadion Diponegoro Semarang, penulis melaksanakan wawancara dengan pedagang yang bernama Bapak Iwan, yang berjualan di Stadion Diponegoro Semarang. Beliau mengatakan bahwasannya “Saya telah menjual pakaian bekas impor selama 8 tahun, barang-barang ini saya dapatkan dari bos saya yang berasal dari Bandung. Saya membeli barang-barang ini dengan cara mentransfer uang terlebih dahulu, lalu barangnya dikirimkan. Saya juga mengetahui tentang peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, akan tetapi pemerintah tidak melakukan tindakan ataupun juga pengeledahan. Lagipula apabila dilakukan tindakan, pemerintah juga tidak memberikan solusi kepada kami sebagai pedagang pakaian seperti ini.”

Dari hasil wawancara, bisa diambil kesimpulan bahwasannya para pedagang baju second khususnya di Stadion Diponegoro Semarang telah sadar

terhadap adanya aturan pemerintah yang sudah disahkan, akan tetapi para penjual pakaian bekas sudah tidak dapat berbuat banyak, karena memperjualbelikan baju second import telah menjadi satu-satunya penghasilan para pedagang. Dilain sisi, menurut bapak Iwan, pemerintah tidak memberikan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak agar supaya Bapak Iwan berhenti berjualan produk pakaian bekas impor.³⁴

Disini penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Siti selaku pedagang pakaian bekas impor juga di Stadion Diponegoro Semarang, beliau mengatakan bahwasannya “Saya berjualan pakaian bekas ini sudah berjalan 4 tahun ini. Saya membeli bal-bal pakaian bekas ini dari bos saya di Jakarta. Saya giat menjual pakaian bekas ini dikarenakan saya mendapatkan keuntungan yang cukup banyak hanya dalam waktu sehari. Jika pemerintah memberikan peraturan tersebut, seharusnya pemerintah juga memberikan solusi untuk kami, akan tetapi bagaimana faktanya?, pemerintah hanya memberikan peraturan, tapi pemerintah tidak memberikan solusi agar kami bisa berhenti dari berjualan pakaian bekas ini”.³⁵

Dari hasil wawancara diatas, dapat diambil kesimpulan bahwasannya dengan berdagang pakaian bekas pedagang bisa meraup keuntungan yang banyak dengan modal yang cukup sedikit. Pemerintah memberikan peraturan yang melarang jual beli baju second, akan tetapi pemerintah tidak memberikan

³⁴ Hasil Penelitian dan Riset dengan Bapak Iwan selaku penjual pakaian bekas Impor (Thrift) di Stadion Diponegoro Semarang, Pada Tanggal 17 Desember 2023, pukul 00.15 WIB

³⁵ Hasil Penelitian dan Riset dengan Ibu Siti selaku penjual pakaian bekas Impor (Thrift) di Stadion Diponegoro Semarang, Pada Tanggal 17 Desember 2023, pukul 00.30 WIB

solusi untuk para pedagang agar supaya para pedagang berhenti berjualan pakaian bekas impor.

B. Hambatan dan Solusi yang Diberikan Pemerintah Dalam Mengatasi Maraknya Import dan Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) di Indonesia

Kerugian Negara yang disebabkan oleh penyelundupan produk pakaian bekas impor tidak memiliki data yang pasti dikarenakan impor pakaian bekas merupakan kegiatan yang illegal dilakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi berdasarkan perkiraan dari beberapa sumber, kerugian negara yang disebabkan oleh impor pakaian bekas mencapai triliun rupiah setiap tahun. Tidak hanya memberikan kerugian keuangan negara, impor pakaian bekas juga memberikan kerugian industry tekstil dan juga fashion dalam negeri. Memasukkan baju second import secara illegal juga memberikan akibat terhadap penurunan daya saing produk yang khususnya pakaian dalam negeri.

Impor pakaian bekas merupakan kegiatan yang dilakukan guna untuk memasukkan barang-barang yang khususnya pakaian bekas keIndonesia tanpa melewati proses import yang sah dan resmi. Pemasok merupakan orang yang memiliki peran terhadap tahap awal impor pakaian bekas, pemasok merupakan pihak yang memberikan baju bekas impor dari negara asalnya guna diimport di wilayah Indonesia dengan cara illegal. Pengoleksi mempunyai peran mengambil barang dari berbagai pemasok setelah itu dikirimkan keIndonesia.

Penyetoran dilaksanakan sesuai barang diakumulasikan, setelah itu barang akan dikirimkan melewati jalur penyelundupan yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Jalur penyelundupan pakaian bekas impor biasanya banyak

digunakan oleh para pelaku illegal. Kapal yang digunakan untuk menyelundupkan barang-barang illegal biasanya berasal dari negara yang dekat dengan Indonesia. Pelaku penyelundupan ini biasanya juga menggunakan jalur udara, dimana para pelaku biasanya menyembunyikan barang-barang illegal kedalam barang bawaan penumpang yang belum bisa dideteksi para kepolisian. Para pelaku juga menggunakan jalur darat, pelaku memanfaatkan saluran air terencil dikarenakan sulit untuk diawasi oleh para petugas.

Barang illegal yang sudah sampai di Indonesia biasanya disembunyikan di berbagai tempat illegal yang umumnya tersembunyi dan tidak diketahui oleh pihak yang berwajib. Pencatatan jasa penyewaan serta tempat yang digunakan untuk menyimpan juga amat krusial bagi pemerintah daerah. Pengelolaan di pasar tradisional harusnya lebih ditingkatkan. Tahap terakhir dalam proses memasukkan baju second import secara illegal adalah pemasaran. Baju second impor yang ada didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan diperjualbelikan dipasar-pasar ataupun juga melalui sosial media. Pengelolaan jual beli melalui sosial media harusnya didorong untuk memberikan pengembangan agar menjadi lebih baik lagi.

Digitalisasi bisa sebagai sebuah upaya guna memberikan kekuatan guna untuk mengatasi maraknya jual-beli baju second import di Indonesia. Pemerintah bisa mengoptimalkan sistem informasi yang biasanya dilakukan oleh kementerian perdagangan dan bea cukai Indonesia, seperti halnya memberikan peningkatan pada daya tampung serta database serta

mempertingkatkan teknologi yang modern guna untuk memaksimumkan penelaahan serta inspeksi data. Penggunaan fitur *face recognition* dapat memberikan kejelasan siapakah para pelaku impor pakaian bekas secara ilegal. Seharusnya hal ini dapat memberikan kemudahan bagi Bea dan Cukai Indonesia dalam hal menangkap para pelaku impor pakaian bekas secara ilegal. Sistem pemantauan dan pengawasan bisa dikembangkan lagi dengan menggunakan fitur seperti CCTV dan juga pengawasan satelit guna mengawasi kegiatan di pelabuhan dan wilayah perairan terpencil.

Penerapan fitur *blockchain* bisa difungsikan guna untuk memberikan kekuatan kepada sistem *supplychain* untuk memberikan kepastian tentang keaslian serta legalitas barang yang diimpor dari luar negeri. Dengan menggunakan teknologi yang mungkin saja tepat, digitalisasi bisa memberikan kekuatan dalam mengantisipasi maraknya impor pakaian bekas di Indonesia serta bisa memberikan peningkatan efektifitas tanggung jawab dalam memberikan penjagaan agar supaya lebih aman dan juga kelangsungan industri garment di Indonesia.

Dengan menggunakan fitur *blockchain*, kesepakatan apapun tentang import pakaian bekas bisa terdata secara gamblang dan terbukti, oleh karena hal itulah bisa diberikan kepastian tentang kemurnian barang yang diimport ke Indonesia. Fungsi dari teknologi *blockchain* dalam memberikan pencegahan terhadap kegiatan impor pakaian bekas antara lain dengan meningkatkan transparansi, dikarenakan dimungkinkan transaksi dan juga kegiatan yang berkaitan dengan impor pakaian bekas dapat terdata secara gamblang dan terbukti. Implementasi

fitur *blockchain* ini bisa mendata kesepakatan apapun tentang import pakaian bekas dengan sangat bagus. *Customs Intelligence* bisa cukup tertolong dalam memberikan pantauan baju second import yang masuk keIndonesia, maka bisa memperlancar proses konfirmasi data yang diminta oleh Bea dan Cukai Indonesia.

Dalam jual beli baju second import yang sudah marak ditemukan diIndonesia, pemerintah juga memberikan solusi yang dapat mengurangi maraknya jual beli pakaian bekas, antara lain:

1. Pemerintah memfasilitasi penggantian kegiatan usaha yang sudah dijalankan oleh para pedagang pakaian bekas impor;
2. Pemerintah memberikan dorongan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR);
3. Pemerintah Indonesia meningkatkan pengawasan dan juga melakukan tindakan terhadap para pelaku perdagangan pakaian bekas impor;
4. Pemerintah Indonesia melalui Bea dan Cukai dan juga Satuan Polisi Perairan lebih meningkatkan lagi patrol di wilayah perbatasan yang mungkin saja digunakan sebagai jalur impor pakaian bekas.

Walaupun pemerintah sudah melaksanakan bermacam-macam usaha guna memperkuat pengamatan serta mencegah impor pakaian bekas ke Indonesia, akan tetapi ada berbagai sistem yang lemah, hal tersebut disebabkan para pelaku illegal, kelemahan tersebut ialah sedikitnya sumber daya, sering ditemukannya korupsi, kurangnya peraturan yang optimal, dan juga perbedaan harga.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peran pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan tentang larangan jual beli baju second import hanya sebatas penyadaran serta pengamatan saja, akan tetapi pemerintah tidak melaksanakan anjuran pemberhentian aktifitas jual beli pakaian bekas impor. Dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap penjualan baju second import ini.
2. Pemerintah mengetahui hambatan dan solusi agar supaya dapat mengatasi maraknya jual beli pakaian bekas impor dengan cara digitalisasi; memfasilitasi penggantian kegiatan usaha yang sudah dijalankan oleh para pedagang pakaian bekas impor.

B. SARAN

1. Seharusnya pemerintah bisa mengatasi maraknya kegiatan import ilegal ataupun juga jual beli baju second import, jangan semata-mata menciptakan aturan yang berisi tentang larangan import barang-barang impor, seharusnya juga mengatur tentang penindakan dan juga sanksi yang berat kepada para penjual ataupun juga importir baju second import, dan juga seharusnya pemerintah melakukan penghentian kegiatan usaha perdagangan pakaian bekas tersebut.
2. Sebaiknya dalam memberikan solusi guna untuk mengatasi jual beli pakaian bekas impor pemerintah juga memikirkan para pedagang yang

sudah lama ataupun juga sudah menjadikan perdagangan pakaian bekas impor menjadi mata pencaharian mereka. Dikarenakan para penjual tidak mendapatkan solusi yang menguntungkan dari pemerintah.



A. Al-Qur'an

Q.S Al-Baqarah: 275

Q.S An-Nisa: 29

B. Buku

Atdmaja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018 *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang

Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. ,PT Bina Ilmu, Surabaya

Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2019, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, CV.Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.

Miles, Mattew B, dan A. Michael Huberman, 2009, *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia Press, Jakarta

Perdagangan, Kementerian, 2015, *Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas*.

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Jakarta.

Purnawati, Astuti dan Sri Fatmawati, 2013, *Dasar-dasar Ekspor Impor Teori, Praktik, dan Prosedur*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta

Rahardjo, Satjipto, 2000 *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

C. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor;

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor;

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Angga, Dewa dan I Nyoman Bagiastara, 2021, Legalitas Thrift Shop dan Preloved di Indonesia, *Jurnal Kerta Desa*, Vol. 9. No. 6

Fauziah, Afifah, and Dian Ardiansah, 2023, Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) Menurut Hukum Positif Indonesia Dan Ekonomi Islam, *AL-INTIFA* 1.1: 13-23

Istianah, 2015, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo Yogyakarta: *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*

Maha Dewi Pramitha Asti, Ni Putu dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengkonsumsi Pakaian Impor Bekas, *Jurnal Ilmu Hukum: Kertha Semaya*. Vol. 5. No. 1.,

Putra, Yolana Raka Sandika, 2023, Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengguna Produk Pakaian Bekas Impor Di Pasar Gedebage, Kabupaten Kota Bandung, Das Sollen: *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1.02

Wijaya, Muhammad Wahyu Abdi, and Dian Andriasari, 2022, Bisnis Pakaian Impor Bekas (Thrifting) sebagai Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan." *Bandung Conference Series: Law Studies*. Vol. 2. No. 2.

Wikansari, Rinandita, et al, 2023, Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Ilegal di Indonesia, *Jurnal Bingkai Ekonomi (JBE)* 8.1:35-42.

E. Lain-Lain

Achmad Faizal, 5 Tempat Berburu Pakaian Bekas (thrifting shop) Terbesar di Indonesia, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/12/21/5-tempat-berburu-pakaian-bekas-thrifting-shop-terbesar-di-indonesia>

Mentari Puspadini, CNBC Indonesia, Pemerintah Bakar 7.363 Bal Pakaian Bekas Impor, Nilainya WOW, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230328154521-4-425211/pemerintah-bakar-7363-bal-pakaian-bekas-impor-nilainya-wow>

Muhammad Idris, Apa itu impor: Pengertian, Tujuan, dan Contohnya, <https://money.kompas.com/read/2021/04/07/080257426/apa-itu-impor-pengertian-tujuan-dan-contohnya>

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Iwan dan Ibu Siti selaku penjual pakaian bekas impor di Stadion Diponegoro Semarang